



SKRIPSI

**PENGGUALIFIKASIAN TINDAK PIDANA PENCABULAN DAN
TINDAK PIDANA PERCOBAAN PERKOSAAN
(Putusan Nomor 680/Pid.B/2016/PN.Mlg)**

*QUALIFICATION CRIMINAL OFFENSE OF SEXUAL
INTERCOURSE AND TRIAL OF CRIMINAL VIOLATION
(Verdict Number: 680/Pid.B/2016/PN.Mlg)*

Oleh :

BRILLIANTIKA SANDI RAGASIWI

NIM. 150710101365

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2019**

SKRIPSI

**PENGKUALIFIKASIAN TINDAK PIDANA PENCABULAN DAN
TINDAK PIDANA PERCOBAAN PERKOSAAN
(Putusan Nomor 680/Pid.B/2016/PN.Mlg)**

*QUALIFICATION CRIMINAL OFFENSE OF SEXUAL
INTERCOURSE AND TRIAL OF CRIMINAL VIOLATION
(Verdict Number: 680/Pid.B/2016/PN.Mlg)*

Oleh :

BRILLIANTIKA SANDI RAGASIWI

NIM. 150710101365

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2019**

MOTTO

“Hukum pidana tidak hanya melihat penderitaan korban atau penderitaan terpidana (*not only for the person injured*) tetapi melihat ketentraman masyarakat sebagai kesatuan yang utuh (*for the public as a whole*)”¹

¹ Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm. 4-5.

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan sebagai ungkapan rasa syukur kepada Allah SWT dan rasa terima kasih kepada :

1. Orang tua tercinta, Ibunda Dewi Salamah dan Ayah Mujianto yang senantiasa memberikan do'a restu, kasih sayang, semangat, dukungan serta pengorbanan yang tak ternilai;
2. Almamater Universitas Jember yang saya banggakan;
3. Bapak/Ibu Guru mulai dari tingkat TK, SD, SMP, SMA dan Bapak/Ibu Dosen di Fakultas Hukum Universitas Jember.

PRASYARAT GELAR

**PENGKUALIFIKASIAN TINDAK PIDANA PENCABULAN DAN TINDAK
PIDANA PERCOBAAN PERKOSAAN
(Putusan Nomor 680/Pid.B/2016/PN.Mlg)**

*QUALIFICATION CRIMINAL OFFENSE OF SEXUAL
INTERCOURSE AND TRIAL OF CRIMINAL VIOLATION
(Verdict Number: 680/Pid.B/2016/PN.Mlg)*

SKRIPSI

Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum (S1) dan memperoleh gelar Sarjana Hukum

**BRILLIANTIKA SANDI RAGASIWI
NIM. 150710101365**

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2019**

PERSETUJUAN

SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI

Tanggal

Oleh:

Dosen Pembimbing Utama,

Dr. Y.A. Triana Ohoiwutun, S.H., M.H.

NIP. 196401031990022001

Dosen Pembimbing Anggota,

Samuel Saut Martua Samosir, S.H., M.H.

NIP. 198002162008121002

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul :

**PENGKUALIFIKASIAN TINDAK PIDANA PENCABULAN DAN
TINDAK PIDANA PERCOBAAN PERKOSAAN
(Putusan Nomor 680/Pid.B/2016/PN.Mlg)**

Oleh :

BRILLIANTIKA SANDI RAGASIWI

NIM. 150710101365

Dosen Pembimbing Utama,

Dosen Pembimbing Anggota,

Dr.Y.A.Triana Ohoiwutun, S.H., M.H.

NIP. 196401031990022001

Samuel S.M. Samosir, S.H., M.H.

NIP. 198002162008121002

Mengesahkan :

Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi

Universitas Jember

Fakultas Hukum

Dekan,

Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H

NIP. 197409221999031003

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada :

Hari : Selasa

Tanggal : 12

Bulan : Maret

Tahun : 2019

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

Panitia Penguji:

Ketua,

Sekretaris,

Prof. Dr. Drs. Abintoro Prakoso, S.H., M.S

Sapti Prihatmini, S.H., M.H

NIP. 194907251971021001

NIP. 197004281998022001

Dosen Anggota Penguji :

Dr. Y.A.Triana Ohoiwutun, S.H., M.H

NIP. 196010061989021001

.....

Samuel S. M. Samosir, S.H., M.H

NIP. 198002162008121002

.....

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Brilliantika Sandi Ragasiwi

NIM : 150710101365

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penelitian skripsi ini yang berjudul : **“Pengkualifikasian Tindak Pidana Pencabulan Dan Tindak Pidana Percobaan Perkosaan (Putusan Nomor 680/Pid.B/2016/PN.Mlg)”** adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika dalam pengutipan substansi disebutkan sumbernya dan belum pernah diajukan pada instansi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember,

Yang menyatakan,

BRILLIANTIKA SANDI R.

NIM. 150710101365

UCAPAN TERIMA KASIH

Syukur Alhamdulillah, segala puja dan puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang atas segala rahmat, petunjuk serta hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan karya tulis ilmiah skripsi dengan judul: **“Pengkualifikasian Tindak Pidana Pencabulan Dan Tindak Pidana Percobaan Perkosaan (Putusan Nomor 680/Pid.B/2016/PN.Mlg)”**. Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Jember. Penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis menyampaikan terima kasih kepada :

1. Dr. Y.A. Triana Ohoiwutun, S.H., M.H, selaku Dosen Pembimbing Utama yang telah sabar dan tulus ikhlas bersedia meluangkan waktu dan tenaga untuk memberikan bimbingan dan arahan serta membagikan pengetahuannya sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik;
2. Samuel Saut Martua Samosir, S.H., M.H, selaku Dosen Pembimbing Anggota yang telah sabar dan tulus ikhlas bersedia meluangkan waktu dan tenaga untuk memberikan bimbingan dan arahan serta membagikan pengetahuannya sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik;
3. Prof. Dr. Drs. Abintoro Prakoso, S.H., M.S, selaku Ketua Penguji yang telah bersedia meluangkan waktu untuk menguji dan mengevaluasi serta memberikan saran sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.;
4. Sapti Prihatmini, S.H., M.H, selaku Sekretaris Penguji yang telah bersedia meluangkan waktu untuk menguji dan mengevaluasi serta memberikan saran sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.;
5. Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember;
6. Dr. Dyah Octorina S, S.H., M.Hum, selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Jember, Echwan Iriyanto, S.H., M.H, selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Jember, Dr. Aries Harianto, S.H., M.H, selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember;

7. Bapak dan ibu dosen, civitas akademika, dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Jember; atas segala ilmu dan bantuan yang diberikan;
8. Kedua Orang Tua yang saya hormati, Ibunda Dewi Salamah dan Ayah Mujianto atas dukungan dan doa yang dipanjatkan kepada penulis selama ini;
9. Teman-teman terbaik, Alm. Ganda Wibisono, Dinar Irchamna, Nindya Shinta, Anggraeni Arum, Damai Marisa, Eka Ayu, Irfan NR, Amirul, Bryan, Edo, Elden, Duo Beril, Saka, Yudhis, Hotlas, Rifqi Eri, Arum, Yovie, Tya, Nita, Yulis dan seluruh keluarga Praktisi Hukum Pidana angkatan 2015, yang telah memberikan dukungan dan semangat kepada penulis selama ini;
10. Semua pihak yang telah memberikan bantuan kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.

Semoga doa, bimbingan dan dukungan yang telah diberikan kepada penulis mendapat balasan dari Allah SWT. Demi kesempurnaan karya tulis ilmiah skripsi ini, penulis mengharapkan kritik dan saran dari semua pihak. Akhir kata penulis berharap skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat bagi banyak orang, khususnya bagi penulis sendiri.

Jember, 12 Maret 2019

Penulis

RINGKASAN

Tindak pidana perkosaan dan tindak pidana pencabulan termasuk dalam kualifikasi tindak pidana kesusilaan. Tindak pidana pencabulan merupakan tindak pidana kesusilaan yang memiliki pengertian luas, untuk membedakan kualifikasi dari perbuatan cabul dan percobaan perkosaan dapat dilihat dari niat terdakwa. Hakim dalam memeriksa suatu perkara pidana yang berkaitan dengan kesusilaan harus mampu membedakan kualifikasi yang tepat mengenai tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa. Apakah kualifikasi tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa termasuk dalam Pasal 285 *jo* 53 ayat (1) KUHP yaitu percobaan perkosaan atau Pasal 289 KUHP tentang tindak pidana pencabulan. Permasalahan pertama ialah kualifikasi tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa berdasarkan Putusan Nomor 680/Pid.B/2016/PN.Mlg. Permasalahan kedua adalah apakah putusan hakim yang menyatakan terdakwa bersalah melanggar Pasal 289 KUHP masih dapat dikenakan kepada terdakwa.

Tujuan penulis yang pertama untuk mengetahui dan memahami kualifikasi tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa berdasarkan Putusan Nomor 680/Pid.B/2016/PN.Mlg. Kedua, untuk mengetahui dan memahami apakah putusan hakim yang menyatakan terdakwa bersalah melanggar Pasal 289 KUHP masih dapat dikenakan kepada terdakwa. Kedua permasalahan tersebut akan penulis analisis menggunakan metode penelitian hukum. Tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum (*legal research*), sedangkan penulis menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Bahan hukum penulis dalam penelitian skripsi ini menggunakan bahan baku primer dan bahan baku sekunder. Sumber bahan hukum primer berasal dari peraturan perundang-undangan dan putusan hakim, sedangkan sumber bahan hukum sekunder berasal dari buku-buku hukum dan jurnal hukum. Analisis bahan hukum yang digunakan oleh penulis yaitu metode deduktif dimana pengambilan kesimpulan dari pembahasan bersifat umum ke khusus sehingga penulis menemukan jawaban atas rumusan masalah, kemudian dapat memberikan preskripsi mengenai apa yang seharusnya.

Hasil penelitian penulis berdasarkan Putusan Nomor 680/Pid.B/2016/PN.Mlg, pengkualifikasian mengenai tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa berdasarkan fakta di persidangan lebih tepat apabila dikualifikasikan sebagai tindak pidana percobaan perkosaan. Dalam surat dakwaan penuntut umum lebih tepat apabila pasal yang didakwakan kepada terdakwa FA berdasarkan kualifikasi tindak pidana yang dilakukan adalah Pasal 285 *jo* 53 ayat (1) KUHP, yaitu tindak pidana percobaan perkosaan. Kedua, dalam Putusan Nomor 680/Pid.B/2016/PN.Mlg, hakim menyatakan terdakwa bersalah melanggar Pasal 289 KUHP yaitu tindak pidana pencabulan masih dapat dikenakan kepada terdakwa. Hakim dalam menjatuhkan putusan pidana kepada terdakwa berdasarkan pada surat dakwaan penuntut umum yang mendakwa dengan pasal penganiayaan dan pencabulan. Pengkualifikasian mengenai tindak pidana percobaan perkosaan masih termasuk dalam tataran perbuatan cabul. Oleh karena itu, putusan hakim yang menyatakan terdakwa bersalah melanggar Pasal 289 KUHP masih dapat dikenakan kepada terdakwa. Dalam perkembangan sistem peradilan pidana hakim

diperbolehkan menggunakan putusan *Ultra Petita* dalam menjatuhkan putusan diluar dakwaan penuntut umum dan memutus terdakwa berdasarkan kualifikasi tindak pidana yang dilakukan yaitu Pasal 285 jo 53 ayat (1) KUHP.

Saran penulis dalam penulisan skripsi ini ialah penuntut umum dalam surat dakwaannya seharusnya lebih cermat, jelas dan lengkap dalam mengkualifikasikan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa yang di sesuaikan dengan fakta di persidangan. Keadilan dalam hukum pidana seyogyanya bukan hanya melindungi hak-hak korban dan saksi saja akan tetapi juga melindungi hak-hak terdakwa. Kedua, Hakim dalam memutus suatu perkara pidana seharusnya memberikan pertimbangan hukum atau *ratio decidenci* yang lengkap dan tepat, agar terciptanya kepastian hukum yang jelas dan rasa keadilan untuk semua pihak, bukan hanya untuk korban dan saksi saja melainkan juga untuk terpidana, karena hakim memiliki kewenangan dan tugas yang sangat besar dan menuntut tanggung jawab yang tinggi.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL DEPAN	i
HALAMAN SAMPUL DALAM	ii
HALAMAN MOTO	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN PRASYARAT GELAR	v
HALAMAN PERSETUJUAN	vi
HALAMAN PENGESAHAN	vii
HALAMAN PENETAPAN	viii
HALAMAN PERNYATAAN	ix
HALAMAN UCAPAN TERIMAKASIH	x
RINGKASAN	xii
DAFTAR ISI	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
 BAB I : PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah	4
1.3 Tujuan Penelitian	5
1.4 Metode Penelitian	5
1.4.1 Tipe Penelitian	5
1.4.2 Pendekatan Penelitian	6
1.5 Sumber Bahan Hukum	7
1.5.1 Bahan Hukum Primer	7
1.5.2 Bahan Hukum Sekunder	7
1.6 Analisis Bahan Hukum	8
 BAB II : TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Tindak Pidana Kesusilaan	10
2.1.1 Pengertian Tindak Pidana Kesusilaan.....	10
2.1.2 Jenis-jenis Tindak Pidana Kesusilaan.....	12
2.2. Tindak Pidana Perkosaan.....	13
2.2.1 Pengertian Tindak Pidana Perkosaan.....	13
2.2.2 Unsur-unsur Tindak Pidana Perkosaan.....	15
2.2.3 Persetubuhan.....	18

2.3 Tindak Pidana Pencabulan.....	18
2.3.1 Pengertian Tindak Pidana Pencabulan.....	18
2.3.2 Unsur-unsur Tindak Pidana Pencabulan.....	20
2.4 Percobaan (<i>Poging</i>).....	21
2.4.1 Pengertian Percobaan... ..	21
2.4.2 Unsur-unsur Percobaan.....	22
2.4.3 Jenis-jenis Percobaan.....	23
2.5 Pertanggungjawaban Pidana.....	25
2.5.1 Pengertian Pertanggungjawaban Pidana.....	25
2.5.2 Syarat-syarat Pertanggungjawaban Pidana.....	26
BAB III : PEMBAHASAN	
3.1 Kualifikasi Tindak Pidana Terdakwa Berdasarkan Putusan Nomor 680/Pid.B/2016/PN.Mlg	30
3.2 Putusan Hakim yang Menyatakan Terdakwa Melakukan Tindak Pidana Pencabulan Berdasarkan Putusan Nomor 680/Pid.B/2016/PN. Mlg.....	52
BAB IV : KESIMPULAN	
4.1 Kesimpulan	64
4.2 Saran	65
DAFTAR PUSTAKA.....	66

LAMPIRAN

Lampiran :

1. Putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor 680/Pid.B/2016/PN.Mlg

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Kejahatan kesusilaan merupakan perbuatan yang menyalahi etika dan moral sehingga tidak dibenarkan menurut peraturan perundang-undangan. Ketentuan pidana terhadap tindak pidana kesusilaan diatur dalam Bab XIV dalam Buku II Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHP) yaitu Pasal 281 – 303. Jika dilihat dari ketentuan pasal tersebut, terdapat kata yang mempunyai pengertian yang berbeda yaitu pengertian tentang persetubuhan, perbuatan cabul, dan perkosaan. Salah satu bentuk tindak pidana kesusilaan diantaranya yaitu tindak pidana perkosaan dan tindak pidana pencabulan.

Ketentuan undang-undang tidak mengatur secara detail mengenai pengertian persetubuhan. Menurut R.Soesilo, mengacu pada *Arrest Hooge Raad* tahun 1912, persetubuhan adalah peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota laki-laki harus masuk kedalam anggota perempuan sehingga mengeluarkan air mani.¹ Perbuatan cabul menurut R.Soesilo ialah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan keji dalam lingkungan nafsu birahi kelamin, misalnya cium-ciuman, meraba-raba anggota kemaluan, meraba-raba buah dada, dsb.² Menurut R.Sugandhi perkosaan ialah seorang pria yang memaksa seorang wanita yang bukan istrinya untuk melakukan persetubuhan dengannya dengan ancaman kekerasan, yang mana diharuskan kemaluan pria telah masuk ke dalam lubang kemaluan seorang wanita yang kemudian mengeluarkan air mani.³

Hakim dalam memeriksa suatu perkara pidana yang berkaitan dengan kesusilaan harus mampu membedakan pengertian tentang persetubuhan, perbuatan cabul, dan perkosaan. Hakim dalam memeriksa suatu perkara pidana

¹ R.Soesilo, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana serta Komentar-komentarnya lengkap Pasal demi pasal*, Politea bogor, 1996, hlm 209

² *Ibid.*, hlm 212

³ R. Sugandhi, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan Penjelasannya*, Usaha Nasional, Surabaya, 1980, hlm, 303

yang berkaitan dengan tindak pidana kesusilaan harus mampu membedakan kualifikasi yang tepat mengenai tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa. Hal ini dikarenakan terdapat pasal yang berbeda dapat dikenakan kepada terdakwa. Dalam hukum pidana juga dikenal istilah percobaan. Pengertian percobaan menurut R. Soesilo yaitu menuju ke sesuatu hal, akan tetapi tidak sampai pada hal yang dituju, atau hendak berbuat sesuatu, sudah dimulai akan tetapi tidak selesai. Ketentuan mengenai percobaan ini selanjutnya diatur di dalam Pasal 53 KUHP.⁴

Putusan pidana yang menarik untuk penulis analisis yaitu Putusan Nomor: 680/Pid.B/2016/PN.Mlg, kasus posisinya sebagai berikut: Terdakwa FA, bertempat tinggal di Jalan Teluk Bayur Nomor.7-8, RT.02/RW.07, Kelurahan Pandanwangi, Kecamatan Blimbing, Kota Malang. Terdakwa lahir di Malang pada tanggal 11 Februari 1988. Terdakwa FA berumur 32 tahun, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, dan berprofesi sebagai satpam.⁵ Pada hari Kamis tanggal 15 September 2016 sekitar pukul 00.00 WIB terdakwa hendak pulang ke rumah setelah meminum minuman keras di acara sunatan di Desa Jetak, Kabupaten Malang. Terdakwa FA masuk ke dalam rumah kos saksi Adinda di Jalan Borobudur Agung No.7, Kel. Mojolangu, Kec. Lowokwaru, Kota Malang pada saat saksi Adinda sedang tidur menghadap tembok dengan keadaan kamar tertutup. Saksi Adinda terbangun karena ada yang menggoyang-goyangkan pinggul saksi Adinda. Saksi Adinda terkejut melihat terdakwa FA tanpa memakai celana.⁶

Pada saat saksi Adinda bangun untuk duduk, terdakwa FA memukul saksi Adinda serta menggenggam tangan saksi Adinda ke kepala bagian atas. Terdakwa kemudian membungkam mulut saksi Adinda dan mengatakan, “aku ini mantanmu F”. Saksi Adinda kemudian bertanya, “F siapa?” sambil berusaha melepaskan diri dari terdakwa, terdakwa mengatakan bahwa “aku ini suamimu”. Saksi Adinda berusaha mengikuti alur pembicaraan terdakwa supaya terdakwa tidak memukul saksi Adinda. Saksi Adinda kemudian mengatakan kepada terdakwa bahwa terdakwa salah orang, hal ini membuat terdakwa marah dan mencengkram rahang

⁴ R. Soesilo, *Op.cit.*, hlm 69

⁵ Putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor 680/Pid.B/2016/PN.Mlg, hlm 1

⁶ *Ibid.*, hlm 13

bawah saksi Adinda. Saksi Adinda berusaha untuk melakukan perlawanan sambil berteriak “tolong-tolong”. Saksi Adinda didekap dari belakang oleh terdakwa yang tanpa memakai celana dan dijanjikan “kamu jangan teriak-teriak nanti saya lepaskan”, sehingga saksi Adinda mengiyakan. Pada saat saksi Adinda dilepaskan, saksi Adinda berbicara dengan terdakwa mengikuti cara terdakwa seolah-olah mengenali terdakwa sebelumnya.⁷

Terdakwa FA mengajak saksi Adinda untuk melakukan hubungan suami istri (berhubungan intim) akan tetapi ditolak oleh saksi Adinda dengan alasan sedang menstruasi. Saksi Adinda melihat terdakwa lengah dan memiliki kesempatan untuk lari, hal ini digunakan untuk berlari ke kamar saksi Nilam sambil menangis. Terdakwa mengejar saksi Adinda sampai ke dalam kamar saksi Nilam. Pada saat terdakwa melihat teman saksi Adinda yaitu saksi Nilam, terdakwa kemudian keluar dari kamar saksi Nilam dan mengatakan, “aku tunggu di sini ya sayang”. Kemudian para saksi mendengar terdakwa FA melompat pagar dan pergi meninggalkan rumah kos menggunakan sepeda motor. Saksi Saadatul teman kos saksi Adinda menemukan sebuah handphone Asus warna biru milik terdakwa FA yang tertinggal di kamar saksi Adinda.⁸

Berkaitan dengan peristiwa pidana dalam Putusan Nomor 680/Pid.B/2016/PN.Mlg, terdakwa kemudian diajukan di persidangan dengan dakwaan alternatif yaitu Pasal 351 ayat (1) KUHP, “Penganiayaan yang diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau denda paling banyak tiga ratus rupiah” Atau Pasal 289 KUHP, “Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, diancam karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.” Berdasarkan proses pemeriksaan di persidangan pada akhirnya hakim menyatakan terdakwa terbukti bersalah melanggar ketentuan Pasal 289 KUHP yaitu dengan kekerasan memaksa seseorang untuk melakukan perbuatan cabul sebagaimana dakwaan kedua.

⁷ *Ibid.*, hlm 13

⁸ *Ibid.*, hlm 14

Berkaitan dengan uraian peristiwa pidana dalam Putusan Nomor 680/Pid.B/2016/PN.Mlg, penulis tertarik untuk menganalisis bahwa adanya kualifikasi tindak pidana kesusilaan yang berbeda yang dapat dikenakan terhadap terdakwa. Berdasarkan Putusan Nomor 680/Pid.B/2016/PN.Mlg, bahwa adanya suatu fakta bahwa terdakwa mengajak korban untuk melakukan hubungan suami istri namun ditolak oleh korban dengan alasan korban sedang menstruasi.⁹ Peristiwa penolakan korban terhadap ajakan terdakwa untuk melakukan hubungan intim secara paksa yang akan penulis analisis dengan menggunakan teori dan norma hukum. Apakah putusan yang menyatakan terdakwa melakukan perbuatan cabul telah sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan, mengingat bahwa ada suatu teori hukum lain yang termuat dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP menyatakan bahwa jika ada suatu perbuatan pidana yang tidak selesai karena terhalang oleh sebab-sebab yang timbul kemudian dapat dikualifikasikan sebagai percobaan. Terhadap uraian analisa isu hukum pertama, maka hal ini akan dijadikan dasar bagi penulis untuk mengkaji apakah putusan hakim yang menjatuhkan terdakwa dengan Pasal 289 KUHP masih tetap dapat dikenakan kepada terdakwa mengingat bahwa perbuatan cabul adalah tindak pidana kesusilaan yang mempunyai pengertian luas.

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis tertarik untuk melakukan analisis lebih mendalam mengenai Putusan Nomor: 680/Pid.B/2016/PN.Mlg untuk selanjutnya diangkat sebagai karya ilmiah yang berbentuk skripsi dengan Judul **“PENGKUALIFIKASIAN TINDAK PIDANA PENCABULAN DAN TINDAK PIDANA PERCOBAAN PERKOSAAN (Putusan Nomor: 680/Pid.B/2016/PN.Mlg)”**.

⁹ *Ibid.*, hlm 14

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, masalah yang akan diteliti oleh penulis dalam skripsi ini adalah:

1. Apakah kualifikasi tindak pidana yang dilakukan terdakwa dalam Putusan Nomor 680/Pid.B/2016/PN.Mlg?
2. Apakah putusan hakim yang menyatakan terdakwa bersalah melanggar Pasal 289 KUHP masih dapat dikenakan terhadap terdakwa?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan memahami kualifikasi tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa berdasarkan Putusan Nomor 680/Pid.B/2016/PN.Mlg
2. Untuk mengetahui dan memahami putusan hakim yang menyatakan terdakwa bersalah melanggar Pasal 289 KUHP berdasarkan Putusan Nomor 680/Pid.B/2016/PN.Mlg

1.4 Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan faktor yang penting untuk penulisan yang bersifat ilmiah. Suatu karya ilmiah harus mengandung kebenaran yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah sehingga hasil karya ilmiah tersebut dapat mendekati suatu kebenaran yang sesungguhnya.¹⁰ Penggunaan metode dalam penulisan suatu karya ilmiah dapat digunakan untuk menggali, mengolah, serta merumuskan bahan yang diperoleh, sehingga mendapat kesimpulan yang sesuai dengan kebenaran ilmiah untuk menjawab isu hukum yang akan dikaji, sehingga dapat ditarik kesimpulan yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Oleh karena itu, suatu metode digunakan agar skripsi ini dapat mendekati suatu kesempurnaan yang bersifat sistematis dalam penulisannya.

¹⁰ Dyah Ochtorina Susanti dan Aan Efendi, *Penelitian Hukum: Legal Research*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015, hlm 7

1.4.1 Tipe Penelitian

Tipe Penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah penelitian hukum. Penelitian hukum merupakan suatu proses yang dilakukan yang bertujuan untuk memecahkan isu hukum yang dihadapi yang membutuhkan kemampuan untuk mengidentifikasi masalah hukum, melakukan penalaran hukum, menganalisis masalah yang dihadapi, kemudian memberikan pemecahan atas masalah tersebut.¹¹ Pada penelitian skripsi ini, penulis menganalisa Putusan Pengadilan Negeri Malang (Putusan Nomor 680/Pid.B/2016/PN.Mlg).

1.4.2 Pendekatan Penelitian

Pendekatan Penelitian merupakan proses untuk memecahkan isu hukum melalui langkah-langkah yang telah ditemukan sehingga mencapai tujuan penulisan. Pada penelitian hukum, terdapat beberapa pendekatan penelitian yang digunakan oleh peneliti untuk mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu hukum yang sedang dicoba untuk dicari jawabannya. Dalam penulisan skripsi ini pendekatan yang digunakan oleh penulis adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), dan pendekatan konseptual (*conseptual approach*).

1. Pendekatan Perundang-Undangan (*statute approach*)

Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua ketentuan Undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang diteliti. Pendekatan Perundang-undangan ini bertujuan untuk mengetahui ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHP) mengenai kualifikasi tindak pidana pencabulan dan tindak pidana percobaan perkosaan.

2. Pendekatan Konseptual (*conseptual approach*)

Pendekatan ini beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum, pemahaman akan doktrin-doktrin ini menjadi sandaran dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan isu hukum yang dihadapi.¹² Pendekatan konseptual yang digunakan

¹¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2016, hlm 60

¹² *Ibid.*, hlm 133-136

penulis dalam penelitian skripsi ini yang pertama adalah pengkualifikasian mengenai tindak pidana kesusilaan yang dilakukan terdakwa, perbedaan dan persamaan tindak pidana percobaan perkosaan dengan tindak pidana pencabulan. Kedua, penjatuhan putusan hakim terhadap terdakwa yang melanggar Pasal 289 KUHP yang diharapkan mampu menemukan jawaban dari isu hukum yang akan dianalisis dalam bab pembahasan dengan menggunakan teori dan norma hukum. Teori-teori yang digunakan dalam skripsi ini yaitu teori pertanggungjawaban pidana, teori percobaan, dan konsep *Ultra Petita*.

1.5 Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum merupakan sarana dari suatu penulisan yang digunakan untuk memecahkan isu hukum sekaligus memberikan preskripsi mengenai apa yang seharusnya. Bahan hukum yang digunakan sebagai sumber informasi atau rujukan dalam penulisan skripsi ini oleh penulis berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.¹³

1.5.1 Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan penelitian hukum yang terdiri perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundangan-undangan dan putusan-putusan hakim.¹⁴ Bahan hukum primer yang digunakan oleh penulis dalam penelitian skripsi ini, yaitu:

1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
3. Putusan Pengadilan Negeri Malang (Putusan Nomor 680/Pid.B/2016/PN. Mlg) yang telah berkekuatan hukum tetap.

1.5.2 Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder berupa publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi, seperti publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-

¹³ *Ibid.*, hlm 181

¹⁴ *Ibid.*, hlm 181

komentar atas putusan pengadilan.¹⁵ Pada penulisan skripsi ini bahan hukum sekunder yang digunakan oleh penulis adalah buku-buku teks yang berkaitan dengan isu hukum yang menjadi pokok permasalahan, serta jurnal hukum yang telah dipublikasikan.

1.6 Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum merupakan proses menemukan jawaban dari pokok permasalahan. Analisis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian karya tulis ini adalah deskriptif normatif, yakni metode untuk mendapatkan gambaran singkat mengenai permasalahan yang didasarkan pada analisa yang diuji dengan norma-norma dan kaidah-kaidah hukum yang berhubungan dengan masalah yang akan dibahas.¹⁶ Menurut Peter Mahmud Marzuki langkah-langkah dalam melakukan penelitian hukum adalah sebagai berikut:¹⁷

1. Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminasi hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang akan dipecahkan;
2. Pengumpulan bahan-bahan hukum dan bahan-bahan non-hukum yang dipandang mempunyai relevansi;
3. Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan;
4. Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum;
5. Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun di dalam kesimpulan.

Penyusunan skripsi ini dengan melakukan penelitian terhadap fakta hukum yang terdapat didalam Putusan Nomor 680/Pid.B/2016/PN.Mlg, setelah penulis melakukan penelitian dalam mencari permasalahan isu hukum maka penulis menentukan permasalahan isu hukum yang terkandung didalam putusan tersebut. Penulis kemudian mencari dan mengumpulkan semua bahan hukum yang berkaitan dengan permasalahan isu hukum yang akan dibahas, jika semua bahan

¹⁵ *Ibid.*, hlm 181

¹⁶ *Ibid.*, hlm. 171

¹⁷ *Ibid.*, hlm 213

sudah terkumpul maka bahan hukum tadi dikaitkan dengan permasalahan isu hukum tersebut untuk dilakukan penelitian sehingga akan menemukan jawaban atas permasalahann isu hukum tersebut, kemudian ditariklah sebuah kesimpulan dari hasil penelitian dalam bentuk argumentasi. Dalam membuat kesimpulan, penulis memakai metode deduktif, yaitu membahas permasalahan dari yang bersifat umum ke bersifat khusus. Hasil penelitian permasalahan dan kesimpulan kemudian dijadikan dalam bentuk preskripsi yang telah dibangun dalam kesimpulan.

Langkah-langkah tersebut sesuai dengan karakter ilmu hukum sebagai ilmu yang bersifat prespektif dan terapan. Sebagai ilmu yang bersifat preskriptif, ilmu hukum mempelajari tujuan hukum, nilai-nilai keadilan, validitas aturan hukum, konsep-konsep hukum, dan norma-norma hukum. Sebagai ilmu terapan, ilmu hukum menerapkan standar prosedur, ketentuan-ketentuan, rambu-rambu dalam aturan hukum.¹⁸

¹⁸ *Ibid.*, hlm 213

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tindak Pidana Kesusilaan

2.1.1 Pengertian Tindak Pidana Kesusilaan

Istilah tindak pidana berasal dari bahasa Belanda yaitu *strafbaar feit*. Menurut Simon tindak pidana atau *Strafbaar feit* adalah perilaku yang diancam pidana, yang bersifat melawan hukum yang berhubungan dengan kesalahan dan dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab.¹⁹ Tindak pidana menurut Van Hamel adalah perilaku seseorang yang dirumuskan dalam Undang-Undang, yang bersifat melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan.²⁰ Tindak pidana menurut Moeljatno memiliki pengertian sebagai perbuatan pidana. Menurut Moeljatno, Perbuatan Pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh aturan hukum yang disertai ancaman yang berupa pidana tertentu. Dapat juga dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana, perlu diingat bahwa larangan ditujukan kepada perbuatan (yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh perilkuan orang), sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan perbuatan.”²¹

Setelah mengetahui definisi atau pengertian mengenai tindak pidana, maka di dalam pengertian dari tindak pidana tersebut terdapat unsur-unsur mengenai tindak pidana, yaitu:²²

a. Unsur Objektif

Unsur objektif merupakan unsur yang terdapat di luar pelaku, unsur-unsur ini berhubungan dengan keadaan, yaitu keadaan dimana tindakan pelaku itu sendiri yang terdiri dari:

1) Sifat melanggar hukum

¹⁹ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana, Rineka Cipta*, Jakarta, 2002, hlm. 56

²⁰ *Ibid.*, hlm 56

²¹ *Ibid.*, hlm. 54

²² Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Jakarta, 2014, hlm 50-51

- 2) Kualitas dari pelaku, misalnya keadaan pelaku sebagai pegawai negeri sipil di dalam kejahatan jabatan menurut Pasal 415 KUHP atau keadaan pelaku sebagai komisaris dari suatu perseroan terbatas di dalam kejahatan menurut Pasal 398 KUHP.
- 3) Kausalitas, yakni hubungan antara tindakan pelaku sebagai penyebab dengan suatu akibat tertentu.

b. Unsur Subjektif

Unsur subjektif merupakan unsur yang melekat atau yang ada pada diri pelaku tindak pidana, atau yang dihubungkan dengan diri si pelaku dan termasuk didalamnya segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Unsur subjektif terdiri dari:

- 1) Kesengajaan (*dolus*) atau Kelalaian (*culpa*).
- 2) Percobaan seperti ketentuan yang ada di dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP.
- 3) Macam-macam maksud seperti yang terdapat dalam tindak pidana pencurian, penipuan, pemerasan, dan sebagainya.
- 4) Adanya suatu rencana terlebih dahulu
- 5) Perasaan takut seperti yang terdapat di dalam Pasal 308 KUHP.

Menurut Adam Chazawi sebagaimana dikutip oleh Marchelya Sumera, kata kesusilaan telah dipahami sebagai suatu pengertian dalam hal adab sopan santun yang berhubungan dengan seksual atau nafsu birahi.²³ Menurut Wirjono sebagaimana dikutip oleh Sunardi, Fanny Tanuwijaya yang dimaksud dengan kesusilaan memiliki arti yang luas yaitu meliputi tindak pidana terhadap kesopanan dalam hal kesusilaan (*zeden*) yang berkaitan dengan adat kebiasaan yang dianut oleh suatu masyarakat yang berkaitan dengan alat kelamin seseorang.²⁴ Kesopanan (*zeden*) pada umumnya mengenai adat kebiasaan yang baik dalam hubungan antar berbagai anggota masyarakat. Kesusilaan (*zedelijkheid*) juga mengenai adat kebiasaan yang baik, tetapi khususnya mengenai kelamin

²³ Marchelya Sumera, *Perbuatan Kekerasan/Pelecehan Seksual Terhadap Perempuan*, *Lex et Societatis* Vol 1, No. 2, 2013, hlm 45

²⁴ Sunardi, Fanny Tanuwijaya, *Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Badan*, Lembaga Penerbitan Fakultas Hukum UNISMA, Surabaya, 2001, hlm 67

seseorang.²⁵ Menurut pendapat penulis tindak pidana kesusilaan adalah tindak pidana mengenai kelamin atau perbuatan yang tidak senonoh yang berhubungan dengan norma kesopanan. Tindak pidana kesusilaan memiliki pengertian yang luas dan dapat berbeda-beda menurut norma tertentu yang dianut oleh suatu masyarakat. Kriteria mengenai suatu perbuatan yang dikualifikasikan sebagai tindak pidana kesusilaan tergantung pada *standart* moral yang dianut dalam suatu masyarakat.²⁶

2.1.2 Jenis-jenis Tindak Pidana Kesusilaan

Menurut Masruchin Ruba'i sebagaimana dikutip oleh Sunardi, Fanny Tanuwijaya²⁷ dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHP) tindak pidana kesusilaan dikelompokkan sebagai berikut:

- a. Tindak pidana kesusilaan yang mengganggu ketertiban umum:
 - Ekhibitionisme (Pasal 281 KUHP)
 - Pornografi (Pasal 282 KUHP)
 - Pasal 532, 534 ayat (1), (2), dan (3) KUHP
- b. Tindak pidana kesusilaan yang dilakukan dengan kekerasan:
 - Perkosaan (Pasal 285 KUHP)
 - Perbuatan cabul (Pasal 289 KUHP)
- c. Tindak pidana kesusilaan yang dilakukan terhadap anak:
 - Menawarkan, memberikan, memperlihatkan karya yang bersifat pornografi atau alat kontrasepsi kepada anak dibawah umur tujuh belas tahun (Pasal 283 KUHP)
 - Bersetubuh dengan wanita yang bukan istrinya yang belum berumur lima belas tahun (Pasal 287 KUHP)
 - Bersetubuh dengan istrinya yang patut disangka belum mampu kawin, apabila mengakibatkan luka berat, luka berat, luka atau mati (Pasal 288 KUHP)

²⁵ Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2003, hlm 112

²⁶ Sunardi, Fanny Tanuwijaya, *Op.cit.*, hlm 67

²⁷ *Ibid.*, hlm 68

- Berbuat cabul dengan anak (Pasal 290 KUHP)
 - Membujuk berbuat cabul atau bersetubuh dengan seorang anak (Pasal 290 ayat (3) KUHP)
 - Berbuat cabul dengan anak yang menjadi tanggung jawabnya untuk mengurus (Pasal 295 KUHP)
- d. Tindak pidana kesusilaan terhadap orang yang tidak berdaya atau pingsan:
- Bersetubuh dengan wanita yang bukan istrinya yang berada dalam keadaan tidak berdaya (Pasal 286 KUHP)
 - Berbuat cabul dengan wanita yang dalam keadaan tidak berdaya (Pasal 290 ayat (1) KUHP)

2.2 Tindak Pidana Perkosaan (*Verkrachting*)

2.2.1 Pengertian Tindak Pidana Perkosaan

Istilah perkosaan dalam bahasa Belanda yaitu “*verkrachting*“. Perkosaan menurut R.Sugandhi adalah seorang pria yang memaksa seorang wanita yang bukan istrinya untuk melakukan persetubuhan denganya dengan ancaman kekerasan, yang mana diharuskan kemaluan pria telah masuk ke dalam lubang kemaluan seorang wanita yang kemudian mengeluarkan air mani.²⁸ Menurut Marchelya Sumera yang dimaksud dengan Perkosaan adalah hubungan seksual yang dilakukan tanpa kehendak bersama, dipaksakan oleh salah satu pihak serta korban berada dibawah ancaman fisik dan/atau psikologis, serta dengan kekerasan.²⁹ Perkosaan menurut Lamintang dan Samosir sebagaimana dikutip oleh Abdul Wahid dan Muhammad Irfan adalah perbuatan seseorang yang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita untuk melakukan hubungan di luar ikatan perkawinan dengan dirinya.³⁰ Ketentuan perundang-undangan yang mengatur mengenai tindak pidana perkosaan selanjutnya diatur dalam Pasal 285 KUHP yang berbunyi sebagai berikut:

²⁸ R. Sugandhi, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan Penjelasannya*, Usaha Nasional, Surabaya, 1980, hlm 302

²⁹ Marchelya Sumera, *Op.cit.*, hlm 55

³⁰ Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2001, hlm 44

“Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia diluar perkawinan, diancam karena melakukan perkosaan dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.”

Bertolak dari Pasal 285 KUHP persetujuan secara *illegal* haruslah dilakukan secara paksa, dengan menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan. Kekerasan atau ancaman kekerasan yang dilakukan oleh pelaku dalam tindak pidana perkosaan ditujukan untuk terlaksanakannya persetujuan.³¹ Tindak pidana perkosaan (kekerasan seksual) apabila dikaji berdasarkan pada perspektif kriminologi merujuk pada motif dan perilaku, dimana hal tersebut memiliki motif pemuasan nafsu seksual. Berdasarkan Pasal 285 KUHP dapat dikatakan sebagai tindak pidana perkosaan apabila telah terjadi persetujuan antara pelaku dan korban. Apabila tidak sampai terjadi persetujuan maka perbuatan yang dilakukan oleh pelaku dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana percobaan perkosaan untuk bersetubuh (Pasal 285 *jo.* Pasal 53 KUHP) dan tindak pidana perkosaan untuk berbuat cabul (Pasal 289 KUHP).³²

Menurut Lamintang sebagaimana dikutip oleh Sunardi dan Fanny Tanuwijaya, dalam Pasal 285 KUHP tidak ditegaskan atau diperjelas apa yang menjadi dasar unsur kesalahan. Apakah yang menjadi unsur kesalahan yaitu kesengajaan atau kealpaan. Adanya unsur memaksa jelas bahwa suatu perbuatan perkosaan itu harus dilakukan dengan sengaja.³³ Tindak pidana perkosaan menurut Ratna Batara Munti sebagaimana dikutip oleh Fergie Lumingkewas, dalam Pasal 491 ayat (2) RUU KUHP telah diperluas rumusan mengenai perkosaan. Tindak pidana perkosaan tidak lagi hanya dalam konteks persetujuan (*sexual intercourse*) yaitu hanya penetrasi alat kelamin laki-laki ke alat kelamin perempuan, akan tetapi juga mencakup penetrasi alat kelamin laki-laki ke

³¹ Y.A. Triana Ohoiwutun, *Ilmu Kedokteran Forensik (Interkasi dan Dependensi Hukum pada Ilmu Kedokteran)*, Pohon Cahaya, Yogyakarta, 2016, hlm 58

³² Ni Made Dwi Kristiani, *Kejahatan Kekerasan Seksual (Perkosaan) Ditinjau Dari Perspektif Kriminologi*, Vol 7, No. 3, 2014, hlm 375

³³ Sunardi, Fanny Tanuwijaya, *Op.cit.*, hlm 86

dalam anus atau mulut perempuan, atau memasukkan benda yang bukan bagian dari anggota tubuh yang dimanipulasikan kedalam vagina atau anus perempuan.³⁴

Berkaitan dengan tindak pidana perkosaan dalam Pasal 423 RUU KUHP memberikan batasan minimal ancaman pidana yaitu 3 (tiga) tahun penjara dan batas maksimal yaitu 12 (dua belas) tahun penjara. Sehingga dengan demikian diharapkan dapat menjamin rasa keadilan terhadap pelaku maupun korban dalam tindak pidana perkosaan. Ketentuan dalam KUHP tidak ada perumusan secara eksplisit mengenai perkosaan yang berakibat luka berat, sedangkan dalam Pasal 426 ayat (1) RUU KUHP terhadap tindak pidana perkosaan yang berakibat luka berat atau berakibat mati ancaman pidananya minimal 5 (lima) tahun penjara dan batas maksimalnya yaitu 15 (lima belas) tahun penjara.³⁵

2.2.2 Unsur-Unsur Tindak Pidana Perkosaan

Menurut Y.A. Triana Ohoiwutun unsur-unsur perbuatan yang dapat dipidana menurut ketentuan Pasal 285 KUHP yaitu pelaku dari tindak pidana perkosaan adalah pria, sedangkan korban adalah wanita, perbuatan yang dilarang adalah persetubuhan yang dilakukan secara paksa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan di luar perkawinan.³⁶ Menurut Fanny Tanuwijaya, berdasarkan Pasal 285 KUHP unsur-unsur yang harus ada dalam tindak pidana perkosaan sebagai berikut:

1. Barang siapa

Unsur “barang siapa” dalam Pasal 285 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHP) tidak diberikan penjelasan secara eksplisit atau kongkrit. Namun apabila memperhatikan makna dari Pasal 2, 44, 45, 46, 48, 49, 50, dan 51 KUHP dapat diketahui bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” merujuk kepada “orang” atau “manusia”. Selain itu, yang menunjukkan bahwa subjek tindak pidana adalah orang ialah: Pertama, untuk penjatuhan pidana

³⁴ Firgie Lumingkewas, *Tindak Pidana Kesusilaan Dalam KUHP dan RUU KUHP serta Persoalan Keberpihakan Terhadap Perempuan*, Vol V, No. 1, 2016, hlm 22-23

³⁵ Sabar Slamet, *Politik Hukum Dalam Kejahatan Perkosaan*, Yustisia Vol 4. No. 2, 2015, hlm 485

³⁶ Y.A. Triana Ohoiwutun, *Op.cit.*, hlm 58

diharuskan adanya kesalahan atau kemampuan bertanggung jawab dalam hukum pidana sebagaimana yang diharuskan oleh azas *geen straf zonder schuld* (tidak pidana tanpa kesalahan). Kedua, macam atau jenis pidana sebagaimana yang diatur dalam Pasal 10 KUHP hanya bermakna atau hanya mempunyai arti bila dikenakan pada “orang” atau “manusia”.³⁷

2. Dengan kekerasan

Menurut Pasal 285 KUHP yang dimaksud dengan unsur “dengan kekerasan” adalah adanya kekuatan fisik yang menyebabkan orang lain secara fisik tidak berdaya, tidak mampu melakukan perlawanan atau pembelaan. Bentuk dari unsur “dengan kekerasan” dalam tindak pidana perkosaan dapat berupa perbuatan mendepak, mengikat, membius, menindih, memegang, melukai dan lain sebagainya yang menyebabkan orang tidak berdaya. Kekerasan ini dilakukan oleh pelaku untuk mewujudkan tujuan dan niatnya untuk melakukan perbuatan perkosaan.

Unsur “dengan kekerasan” biasanya dapat menimbulkan atau meninggalkan jejak, bekas atau bukti yang dapat dijadikan bukti dalam proses pemeriksaan yang berupa; luka tangkisan dalam hal korban melakukan perlawanan, bekas cekikan tangan, serta pengangan tangan pelaku pada tubuh korban.³⁸ Istilah kekerasan seksual menurut Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, sebagaimana dikutip oleh Ni Made Dwi Kristiani³⁹ adalah perbuatan yang dapat dikategorikan hubungan dan tingkah laku seksual yang tidak wajar, sehingga menimbulkan kerugian dan akibat yang serius bagi korban. Kekerasan seksual (perkosaan) membawa dampak pada fisik dan psikis yang permanen dan berjangka panjang.

3. Ancaman kekerasan

Ancaman kekerasan merupakan serangan psikis yang menyebabkan seseorang menjadi ketakutan sehingga tidak mampu melakukan pembelaan atau perlawanan atau terhadap kekerasan yang belum diwujudkan tetapi menyebabkan

³⁷ Sunardi, Fanny Tanuwijaya, *Op.cit.*, hlm 86

³⁸ *Ibid.*, hlm 87

³⁹ Ni Made Dwi Kristiani, *Op.cit.*, hlm 373

korban merasa tidak punya pilihan selain mengikuti kehendak orang yang mengancam dengan kekerasan.⁴⁰

4. Memaksa

Pengertian unsur “memaksa” dalam tindak pidana perkosaan apabila menunjukkan adanya pertentangan kehendak antara pelaku dengan korban. Pelaku mau bersetubuh dengan korban sementara korban tidak mau melakukan hal tersebut, pelaku ingin berbuat cabul sementara korban tidak mau atau tidak ingin melakukan perbuatan cabul.⁴¹

5. Seorang wanita di luar perkawinan

Unsur “seorang wanita di luar perkawinan” dalam tindak pidana perkosaan sebagaimana diatur dalam Pasal 285 KUHP adalah seorang wanita yang tidak memiliki hubungan apapun dengan pelaku atau tidak terikat perkawinan dengan pelaku. Berdasarkan pemahaman diatas, sehingga dapat disimpulkan bahwa:

- a. Perkosaan hanya terjadi oleh laki-laki terhadap wanita
- b. Tidak ada perkosaan untuk bersetubuh oleh wanita terhadap laki-laki, wanita terhadap wanita, atau laki-laki terhadap laki. Dalam hal ini terjadi maka yang terjadi adalah tindak pidana perkosaan untuk berbuat cabul sebagaimana yang diatur dalam Pasal 289 KUHP.
- c. Tidak ada perkosaan untuk bersetubuh bila dilakukan oleh laki-laki yang terikat perkawinan dengan wanita yang menjadi korban atau tidak ada perkosaan untuk suami terhadap istri sendiri.⁴²

6. Bersetubuh

Berkaitan dengan tindak pidana perkosaan untuk bersetubuh maka harus terjadi persetubuhan antara pelaku dan korban. Apabila tidak sampai terjadi persetubuhan maka perbuatan tersebut dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana percobaan perkosaan untuk bersetubuh (Pasal 285 *jo* 53 KUHP) dan tindak pidana perkosaan untuk berbuat cabul (Pasal 289 KUHP).⁴³

⁴⁰ Sunardi, Fanny Tanuwijaya, *Op.cit.*, hlm 86

⁴¹ *Ibid.*, hlm 88

⁴² *Ibid.*, hlm 89

⁴³ *Ibid.*, hlm 89

2.2.3 Persetubuhan

Menurut C.P. Chaplin sebagaimana dikutip oleh Y.A. Triana Ohoiwutun Persetubuhan atau *sexual intercourse* memiliki pengertian sebagai berikut: Pertama, masuknya organ seksual laki-laki ke dalam vagina disertai gerak-gerak panggul secara ritmis sampai pencapaian titik orgasme. Kedua, pemasukan penis ke dalam tubuh laki-laki lain; hubungan seksual anal (lewat dubur).⁴⁴ Ketentuan perundang-undangan tidak mengatur secara detail dan pasti mengenai pengertian persetubuhan. Menurut R. Soesilo, mengacu pada *Arrest Hooge Raad* tahun 1912, persetubuhan yaitu peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota laki-laki harus masuk kedalam anggota perempuan sehingga mengeluarkan mani.⁴⁵

Ruang lingkup persetubuhan menurut *Arrest Hooge Raad* 1912 menyatakan adanya hubungan kelamin yang lengkap, artinya ada penetrasi alat kelamin laki-laki ke dalam alat kelamin perempuan, dan klimaks dari hubungan seksual tersebut diisyaratkan sampai mengeluarkan air mani.⁴⁶ Menurut Njowito Hamdani sebagaimana dikutip oleh Y.A. Triana Ohoiwutun pengertian persetubuhan secara medik adalah perpaduan antara alat kelamin laki-laki dengan alat kelamin perempuan dengan penetrasi yang sering-ringannya dengan atau tanpa mengeluarkan air mani yang mengandung sel mani.⁴⁷

2.3 Tindak Pidana Pencabulan (*Ontuchtige Handlingen*)

2.3.1 Pengertian Tindak Pidana Pencabulan

Ketentuan perundang-undangan tidak memberikan definisi secara eksplisit mengenai apakah yang dimaksud dengan perbuatan cabul. Pengertian cabul menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia adalah keji dan kotor (seperti melanggar kesopanan, dsb), perbuatan yang buruk (melanggar kesusilaan), berbuat tak senonoh. Menurut R. Soesilo Perbuatan cabul ialah segala perbuatan

⁴⁴ Y.A. Triana Ohoiwutun, *Op.cit.*, hlm 52

⁴⁵ R. Soesilo, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana serta Komentar-komentarnya lengkap Pasal demi pasal*, Politea Bogor, 1996, hlm 209

⁴⁶ Y.A. Triana Ohoiwutun, *Op.cit.*, hlm 52-53

⁴⁷ *Ibid.*, hlm 52

yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan keji itu semuanya dalam lingkungan nafsu birahi kelamin, misalnya cium-ciuman, meraba-raba anggota kemaluan, meraba-raba buah dada, dsb.⁴⁸

Perbuatan cabul menurut Njowito Hamdani sebagaimana dikutip oleh Y.A Triana Ohoiwutun adalah perbuatan yang melanggar kesusilaan, karena kesusilaan berbeda dari suatu daerah dan daerah yang lain, ada yang memberikan batasan bahwa perbuatan cabul adalah segala perbuatan yang sengaja dilakukan untuk membangkitkan nafsu birahi atau nafsu seksual di luar perkawinan termasuk persetubuhan.⁴⁹ Ketentuan perundang-undangan yang mengatur mengenai tindak pidana pencabulan selanjutnya diatur dalam Pasal 289 KUHP yang berbunyi sebagai berikut;

“Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, maka akan diancam karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan, dengan pidana penjara paling lama Sembilan tahun.”

Menurut Y.A. Triana Ohoiwutun bertolak dari pengertian perbuatan cabul (*ontuchtige handlingen*) dalam konteks arti yang luas adalah perbuatan yang tidak senonoh, perbuatan yang buruk dan melanggar kesusilaan umum dan kesopanan. Pengertian perbuatan cabul dalam konteks yang sempit adalah perbuatan yang tidak senonoh berhubungan dengan nafsu seksual atau nafsu birahi. Berdasarkan pada Pasal 289 KUHP perbuatan cabul yang dimaksud adalah berhubungan dengan nafsu seksual atau nafsu birahi.⁵⁰ Terdapat persamaan antara tindak pidana perkosaan sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 285 KUHP dan Pencabulan menurut Pasal 289 KUHP, yaitu hanya dapat dilakukan di luar perkawinan. Namun demikian, terdapat perbedaan antara tindak pidana perkosaan menurut Pasal 285 KUHP dengan tindak pidana pencabulan menurut Pasal 289 KUHP.

⁴⁸ R.Soesilo, *Op.cit.*, hlm 212

⁴⁹ Y.A. Triana Ohoiwutun, *Op.cit.*, hlm 60

⁵⁰ Y.A. Triana Ohoiwutun, *Op.cit.*, hlm 60

2.3.2 Unsur-unsur Tindak Pidana Pencabulan

Setiap pasal yang mengatur mengenai tindak pidana memiliki unsur-unsur yang membentuknya. Dalam tindak pidana pencabulan terdapat unsur-unsur yang ada dalam Pasal 289 KUHP, yaitu sebagai berikut:

1. Barang siapa

Unsur “barang siapa” menentukan subjek hukum terhadap tindak pidana yang dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum pidana yang berlaku. Unsur barang siapa dalam perkara ini adalah seseorang yang telah didakwa melakukan suatu tindak pidana. Pengertian “barang siapa” menunjukkan orang atau manusia yang telah memenuhi semua unsur-unsur dari perbuatan pidana dalam pasal yang didakwakan dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatan dari tindak pidana yang telah dilakukan tanpa adanya alasan pemaaf dan pembeda.⁵¹

2. Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan

Pengertian unsur “dengan kekerasan” adalah setiap perbuatan dengan menggunakan tenaga terhadap orang atau barang yang dapat mendatangkan kerugian bagi orang lain. Perluasan pengertian dari “dengan kekerasan atau ancaman kekerasan”, selanjutnya termuat dalam Pasal 89 KUHP yaitu perbuatan yang mengakibatkan seseorang pingsan atau tidak berdaya disamakan dengan menggunakan kekerasan. Ancaman kekerasan adalah membuat seseorang yang diancam itu ketakutan karena ada sesuatu hal yang akan merugikan dirinya dengan kekerasan. Menurut R. Sugandhi “dengan kekerasan atau ancaman kekerasan” merupakan suatu maksud atau permulaan dari perbuatan pencabulan yang dilakukan oleh pelaku. Melakukan kekerasan artinya mempergunakan tenaga atau kekuatan yang jasmani tidak kecil secara tidak sah, misalnya memukul dengan tangan atau segala macam senjata, menyepak, menendang, dan sebagainya.⁵²

3. Memaksa seseorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukannya perbuatan cabul

⁵¹ Putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor 680/Pid.B/2016/PN.Mlg, hlm 12

⁵² R. Sugandhi, *Op.cit.*, hlm 106-107

Menurut R. Sugandhi yang dimaksud dengan memaksa adalah perbuatan atau kata-kata yang menekan orang lain untuk melakukan sesuatu. Sedangkan yang dimaksud dengan membujuk adalah perbuatan mempengaruhi kehendak orang lain agar kehendak orang itu sama dengan kehendaknya. Membujuk dalam arti lain dapat diartikan dengan mengiming-imingi orang lain untuk mengikuti kehendak pelaku.⁵³

2.4 Percobaan (*Poging*)

2.4.1 Pengertian Percobaan

Istilah percobaan yang dalam bahasa Belanda disebut *Poging*. Pengertian Percobaan menurut R. Soesilo adalah menuju kesesuatu hal, akan tetapi tidak sampai pada hal yang dituju, atau hendak berbuat sesuatu, sudah dimulai dengan awalan perbuatan akan tetapi perbuatan tersebut tidak sampai selesai.⁵⁴ Percobaan menurut Wirjono Prodjodikoro sebagaimana dikutip oleh Adami Chazawi dapat dikatakan sebagai suatu usaha mencapai suatu tujuan, yang pada akhirnya tidak atau belum tercapai.⁵⁵ Percobaan atau *poging* menurut Jonkers merupakan suatu usaha atau upaya untuk mencapai sesuatu, akan tetapi tidak tercapai.⁵⁶

Percobaan melakukan tindak pidana dapat diancam sebagai suatu perbuatan pidana. Ketentuan mengenai Percobaan ini diatur di dalam Bab IV Pasal 53 – 54 KUHP. Undang-undang tidak memberikan definisi secara pasti mengenai apa yang dimaksud dengan percobaan, akan tetapi menitik beratkan pada ketentuan mengenai syarat-syarat percobaan pada suatu tindak pidana dapat dihukum atau dikenai pidana. Adapun bunyi Pasal 53 KUHP sebagai berikut:

- (1) Mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri.

⁵³ *Ibid.*, hlm 387

⁵⁴ R. Soesilo, *Op.cit.*, hlm 69

⁵⁵ Adami Chazawi, *Percobaan dan Penyertaan (Bagian 3)*, Rajawali Pers, 2016, Jakarta, hlm 2

⁵⁶ *Ibid.*, hlm 2

- (2) Maksimum pidana pokok terhadap kejahatan, dalam hal percobaan dikurangi sepertiga.
- (3) Jika kejahatan diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, dijatuhkan pidana penjara paling lama lima belas tahun.
- (4) Pidana tambahan bagi percobaan sama dengan kejahatan selesai.

2.4.2 Unsur-unsur Percobaan

Menurut R.Soesilo dalam Pasal 53 KUHP tentang tindak pidana percobaan atau *poging* dapat dijatuhi ancaman pidana apabila memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

1. Adanya Niat atau kesengajaan

Istilah niat dalam bahasa Belanda ialah “*voornemen*”. Menurut ahli hukum pidana seperti Simon, Jonkers dan Pompe niat lebih tepat disebut dengan kesengajaan atau “*opzet*”. Seseorang harus memiliki niat atau kesengajaan akan berbuat kejahatan dan ia telah memulai melakukan kejahatan itu bukan karena adanya paksaan atau kehendak dari pihak luar. Menurut Leden Marpaung, unsur percobaan yang pertama adalah “Maksud dari orang yang hendak melakukan kejahatan”, kata “maksud” di sini adalah sengaja (*opzet*) sebagai salah satu bentuk kesalahan yang mana kesengajaan tersebut harus ditujukan pada suatu tindak pidana.⁵⁷ Adanya niat dalam hal percobaan tindak pidana menurut Adami Chazawi adalah kesalahan dalam bentuk kesengajaan, khususnya kesengajaan sebagai maksud. Berkaitan dengan unsur “niat” dalam percobaan menurut *Memorie van Toelichting* (MvT) memiliki pengertian sebagai berikut: “pidana dijatuhkan kepada barang siapa yang melakukan perbuatan yang dilarang, dengan dikehendaki dan diketahui”, sehingga yang dimaksud dengan niat dalam percobaan tindak pidana adalah Kesengajaan.⁵⁸

2. Adanya Permulaan Pelaksanaan

Menurut Adami Chazawi terdapat dua unsur mengenai apa yang dimaksud dengan “adanya permulaan pelaksanaan”. Dua unsur tersebut sebagai berikut:

⁵⁷ Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, 2009, Jakarta, hlm 95

⁵⁸ Adami Chazawi, *Op.cit.*, hlm 16

a. Unsur Subjektif.

Menurut unsur subjektif, adanya permulaan pelaksanaan apabila dari wujud perbuatan yang dilakukan telah tampak secara jelas niat atau kehendaknya untuk melakukan suatu tindak pidana.⁵⁹

b. Unsur Objektif

Menurut unsur objektif, adanya permulaan pelaksanaan apabila dari wujud perbuatan itu telah tampak secara jelas arah satu-satunya dari wujud perbuatan ialah tindak pidana tertentu. Menurut Moeljatno sebagaimana dikutip oleh Adami Chazawi, MvT tidak memberikan penjelasan secara detail mengenai arti dari permulaan pelaksanaan, akan tetapi para ahli hukum menarik kesimpulan bahwa MvT lebih condong pada unsur Objektif, yang mana adanya permulaan pelaksanaan merupakan permulaan pelaksanaan dari tindak pidana (kejahatan).⁶⁰

3. Perbuatan kejahatan itu tidak sampai selesai, hal ini dikarenakan terhalang oleh sebab-sebab yang timbul kemudian, bukan karena kemauan pelaku sendiri. Menurut R. Soesilo apabila seseorang berniat akan berbuat kejahatan dan ia telah memulai melakukan kejahatan itu, akan tetapi ketika melakukan suatu kejahatan, kemudian pelaku tertangkap atau kepergok oleh polisi atau warga, maka ia dapat dihukum karena hal yang mewurungkan tersebut bukan karena kemauan pelaku sendiri.⁶¹

2.4.3 Jenis-jenis Percobaan

Menurut Adami Chazawi, percobaan dalam tindak pidana terbagi menjadi beberapa jenis, yaitu:

1. Percobaan Selesai

Percobaan selesai adalah melakukan perbuatan yang ditujukan untuk melakukan tindak pidana yang pelaksanaannya sudah begitu jauh sama seperti tindak pidana selesai, akan tetapi karena suatu hal tindak pidana itu tidak terjadi. Dikatakan percobaan karena tindak pidana yang dituju tidak terjadi, dan dikatakan selesai karena pelaksanaannya sesungguhnya sama dengan pelaksanaan yang dapat

⁵⁹ *Ibid.*, hlm 17

⁶⁰ *Ibid.*, hlm 18

⁶¹ R. Soesilo, *Op.cit.*, hlm 69

menimbulkan tindak pidana selesai. Pada percobaan selesai, jika dilihat dari perbuatannya sebenarnya bukan lagi termasuk dalam percobaan, hal ini dikarenakan baik niat, permulaan pelaksanaannya dan pelaksanaannya telah selesai. Oleh sebab tertentu tindak pidana yang dituju tidak terjadi, dan tidak mencapai apa yang dikehendaki yang menyebabkan hal tersebut masih dapat dikategorikan sebagai percobaan.⁶²

2. Percobaan Tertunda

Percobaan tertunda adalah percobaan yang perbuatan pelaksanaannya terhenti pada saat mendekati selesainya tindak pidana. Pada unsur ini, terhadap percobaan tindak pidana yang dapat dipidana telah memenuhi syarat atau unsur-unsur dari Pasal 53 ayat (1) KUHP.⁶³

3. Percobaan yang Dikualifisir

Percobaan yang dikualifisir adalah percobaan yang perbuatan pelaksanaannya merupakan tindak pidana selesai yang lain daripada yang dituju. Misalnya, seseorang dengan maksud untuk membunuh orang yang dibencinya dengan tusukan pisau, dan tidak mati, tetapi hanya luka-luka berat. Artinya orang tersebut memiliki kehendak untuk membunuh, tikaman pisau itu ditujukan untuk matinya korban, akan tetapi kematian tidak timbul, yang terjadi adalah penganiayaan yang mengakibatkan luka berat (Pasal 351 ayat (3) KUHP).⁶⁴

Pada penulisan skripsi ini, jenis percobaan yang lebih tepat apabila dikaitkan dengan tindak pidana yang dilakukan terdakwa dalam Putusan Nomor 680/Pid.B/2016/PN.Mlg adalah jenis percobaan tertunda. Pada percobaan tertunda perbuatan pelaku terhenti pada saat mendekati selesainya tindak pidana. Jenis percobaan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa dikatakan sebagai percobaan tertunda, hal ini dikarenakan perbuatan pidana yang dilakukan terdakwa telah memenuhi semua unsur atau syarat-syarat dari Pasal 53 ayat (1) KUHP, sehingga percobaan tindak pidana yang dilakukan terdakwa dapat dijatuhi pidana.

⁶² Adami Chazawi, *Op.cit.*, hlm 62

⁶³ *Ibid.*, hlm 63

⁶⁴ *Ibid.*, hlm 63

2.5 Pertanggungjawaban Pidana

2.5.1 Pengertian Pertanggungjawaban Pidana

Dasar dari adanya suatu tindak pidana adalah asas *legalitas*, sedangkan dasar dari dapat dipidananya seseorang adalah kesalahan. Asas *legalitas* dalam bahasa Belanda berbunyi “*Geen feit is strafbaar dan uit kracht van eene daaraan voorafgegane wettelijke strafbepaling*” yang artinya “tidak ada suatu perbuatan yang dapat dihukum, kecuali berdasarkan ketentuan pidana menurut undang-undang yang telah ada terlebih dahulu daripada perbuatan itu sendiri.” Ketentuan mengenai asas *legalitas* selanjutnya diatur dalam Pasal 1 ayat 1 KUHP.⁶⁵

Dalam pertanggungjawaban pidana dikenal azas *geen straf zonder schuld* yang artinya adalah seseorang tidak dapat dipidana apabila orang tersebut tidak melakukan kesalahan. Seseorang dianggap telah melakukan suatu tindak pidana apabila perbuatan yang dilakukan telah terbukti secara sah dan meyakinkan sebagai tindak pidana seperti yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Akan tetapi seseorang yang telah terbukti melakukan suatu tindak pidana tidak selalu dapat dijatuhi sanksi pidana. Hal ini dikarenakan dalam pertanggungjawaban pidana, tidak hanya dilihat dari perbuatannya saja, melainkan juga dilihat dari unsur kesalahan.⁶⁶

Pertanggungjawaban pidana atau *criminal responsibility* adalah suatu mekanisme untuk menentukan apakah suatu tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang dapat dipertanggungjawabkan atau tidak. Pelaku dapat dipidana apabila telah memenuhi syarat bahwa tindak pidana yang dilakukan telah memenuhi unsur-unsur yang telah ditentukan dalam Undang-undang. Pertanggungjawaban pidana mengandung makna bahwa setiap orang yang melakukan tindak pidana atau melawan hukum sebagaimana yang dirumuskan dalam Undang-undang, maka orang tersebut patut mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai dengan kesalahan yang dilakukan.⁶⁷

⁶⁵ Danel Aditia Situngkir, *Asas Legalitas dalam Hukum Pidana Nasional dan Hukum Pidana Internasional*, SOUMATERA LAW REVIEW Volume 1, Nomor 1, 2018, Hlm 23

⁶⁶ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana Edisi Revisi*, Rineka Cipta, Jakarta, 2009, hlm 165

⁶⁷ *Ibid.*, hlm. 167

2.5.2 Syarat-syarat Pertanggungjawaban Pidana

Menurut Moeljatno seseorang dapat dijatuhi pidana apabila telah memenuhi syarat-syarat dalam pertanggungjawaban pidana sebagai berikut:

1. Seseorang telah melakukan suatu perbuatan pidana

Menurut Moeljatno perbuatan pidana adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh aturan hukum, dan larangan disertai ancaman (*sanksi*) yang berupa pidana tertentu bagi seseorang yang melanggar larangan tersebut. Larangan ditujukan kepada perbuatan (suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh perbuatan orang), ancaman pidana ditujukan kepada orang yang melakukan perbuatan itu.⁶⁸

Moeljatno juga menegaskan bahwa terdapat unsur-unsur atau syarat yang harus ada dalam suatu perbuatan pidana. Unsur-unsur perbuatan pidana tersebut sebagai berikut:

- a. Kelakuan dan akibat dari perbuatan yang dilakukan
 - b. Hal atau keadaan yang menyertai perbuatan
 - c. Keadaan tambahan yang memberatkan pidana
 - d. Unsur melawan hukum yang objektif
 - e. Unsur melawan hukum yang subjektif⁶⁹
2. Kemampuan bertanggung jawab seseorang yang telah melakukan perbuatan pidana.

Ketentuan Kitab Undang-undang Hukum Pidana tidak memberikan definisi secara detail mengenai definisi kemampuan bertanggung jawab. Pasal 44 ayat (1) KUHP berhubungan dengan kemampuan bertanggung jawab, yang berbunyi sebagai berikut: "Barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan, hal ini disebabkan karena jiwanya cacat dalam tumbuhnya (*gebrekkige ontwikkeling*) atau terganggu karena penyakit (*ziekelijke storing*) tidak dapat dipidana". Berdasarkan Pasal 44 ayat (1) KUHP, menurut Moeljatno memberikan kesimpulan bahwa seseorang dianggap mampu bertanggung jawab apabila:

⁶⁸ *Ibid.*, hlm. 59

⁶⁹ *Ibid.*, hlm. 69

- a. Kemampuan untuk membedakan antara perbuatan baik dan perbuatan yang buruk sesuai dengan hukum.
 - b. Kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik dan buruknya suatu perbuatan.⁷⁰
3. Adanya kesalahan baik berupa kesengajaan atau kelalaian dalam perbuatan pidana.

Menurut Moeljatno suatu perbuatan agar dapat dipertanggungjawabkan secara pidana, harus mengandung kesalahan. Kesalahan terdiri dari dua jenis, yaitu kesengajaan dan kelalaian.

A. Kesengajaan (*opzet*)

Berdasarkan teori hukum pidana kesengajaan terdiri dari tiga macam, yaitu sebagai berikut:

a) Kesengajaan sebagai maksud

Kesengajaan sebagai maksud artinya adalah seseorang dapat dipertanggungjawabkan dan dapat dimengerti oleh khalayak ramai. Apabila kesengajaan yang bersifat tujuan ini ada pada suatu perbuatan (tindak) pidana, si pelaku dapat dikenakan sanksi pidana. Adanya kesengajaan yang bersifat tujuan ini, berarti pelaku benar-benar menghendaki mencapai suatu akibat yang menjadi pokok alasan diadakannya ancaman hukuman ini.

b) Kesengajaan sebagai keinsyafan kepastian

Kesengajaan ini apabila si pelaku dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari delik, akan tetapi pelaku tersebut mengetahui bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatan pelaku.

c) Kesengajaan secara keinsyafan kemungkinan (*dolus eventualis*)

Kesengajaan ini yang tidak disertai dengan bayangan suatu kepastian akan terjadi dari akibat perbuatan yang dilakukan, melainkan hanya dibayangkan suatu kemungkinan belaka akan akibat itu. Mengenai kealpaan karena merupakan bentuk dari kesalahan yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan pelaku.⁷¹

⁷⁰ *Ibid.*, hlm. 178-179

⁷¹ *Ibid.*, hlm. 191-192

Menurut Van Hammel sebagaimana dikutip oleh Agus Rusianto, kemampuan bertanggung jawab berkaitan dengan keadaan psikis (*psychis*) pelaku. Kemampuan bertanggung jawab berkaitan erat dengan bentuk-bentuk kesengajaan (*opzet*), bahwa bentuk-bentuk kemampuan bertanggung jawab ada tiga jenis, yaitu:

- a) Mampu untuk mengerti akan maksud yang sebenarnya dari apa yang ia lakukan.
- b) Mampu untuk menyadari bahwa tindakannya itu dapat atau tidak dapat dibenarkan oleh masyarakat.
- c) Mampu untuk menentukan kehendak terhadap apa yang ingin ia lakukan.⁷²

B. Kelalaian (*culpa*)

Kelalaian atau kealpaan dipandang lebih ringan dibanding dengan kesengajaan. Menurut Moeljatno kesengajaan adalah kesengajaan yang disadari untuk menciderai suatu objek yang dilindungi hukum, sedangkan kelalaian atau kealpaan adalah kurangnya kehati-hatian terhadap objek tersebut dengan tidak disadari.⁷³ Syarat-syarat yang terdapat dalam tindak pidana kelalaian atau kealpaan menurut Van Hammel sebagai berikut:

- 1) Tidak mengadakan praduga-praduga, dalam hal ini terdakwa tidak memiliki pikiran bahwa akibat yang mungkin timbul karena perbuatannya. Kekeliruan terletak pada tidak menduga-duga bahwa akibat yang mungkin akan timbul dari perbuatan yang dilakukannya.
- 2) Tidak adanya kehati-hatian, dalam hal ini merujuk pada tidak adanya ketelitian, usaha pencegahan yang dalam keadaan tertentu atau dalam caranya melakukan perbuatan pidana.⁷⁴ Sesuai dengan uraian diatas maka dapat diketahui bahwa terdapat dua unsur kesalahan sehingga seseorang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya dihadapan hukum, yaitu kesengajaan (*opzet*) dan kelalaian (*culpa*).

⁷² Agus Rusianto, *Tindak Pidana & Pertanggungjawaban Pidana*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2016, hlm 76

⁷³ Moeljatno, *Op.cit.*, hlm. 215

⁷⁴ *Ibid.*, hlm. 217

4. Tidak adanya alasan pembenar atau alasan pemaaf yang menghapuskan pertanggungjawaban pidana terhadap perbuatan pelaku.

Pertanggungjawaban pidana juga dilihat dari sudut pandang adanya alasan pembenar atau alasan pemaaf yang menghapuskan pertanggungjawaban pidana. Ketentuan mengenai alasan pembenar atau alasan pemaaf yang menghapuskan pidana terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHP) yaitu dalam Buku I Bab III Pasal 44, Pasal 48, Pasal 49, Pasal 50, dan Pasal 51 KUHP. Dalam pemahaman pasal-pasal diatas terdapat hal-hal yang dapat menghapuskan penjatuhan pidana, yaitu: Tidak adanya kemampuan bertanggung jawab, Adanya daya paksa atau *overmacht*, pembelaan secara terpaksa, ketentuan Undang-undang, dan perintah jabatan yang sah. Adanya alasan pembenar dan alasan pemaaf maka menghapuskan pertanggungjawaban pidana terhadap seseorang yang telah melakukan perbuatan pidana.

Ketentuan dalam KUHP tidak memberikan definisi secara detail mengenai istilah atau pengertian dari alasan pembenar dan alasan pemaaf. Namun, dalam teori hukum pidana alasan-alasan yang dapat menghapuskan pidana dibedakan menjadi:

- a) Alasan pembenar, yaitu alasan yang menghapuskan sifat melawan hukum dari suatu perbuatan, sehingga apa yang dilakukan terdakwa kemudian menjadi perbuatan yang dianggap patut dan benar.
- b) Alasan pemaaf, yaitu alasan yang menghapuskan kesalahan terdakwa. Perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tetap bersifat melawan hukum, dalam hal ini perbuatan terdakwa tetap merupakan perbuatan pidana, akan tetapi tidak dapat dipidana, hal ini dikarenakan tidak adanya kesalahan.⁷⁵

⁷⁵ *Ibid.*, hlm. 148

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan keseluruhan hasil analisis penulis dalam Putusan Nomor 680/Pid.B/2016/PN.Mlg, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Kualifikasi tindak pidana yang dilakukan terdakwa dalam Putusan Nomor 680/Pid.B/2016/PN.Mlg apabila dikaitkan dengan unsur-unsur Pasal 285 *jo* 53 ayat (1) KUHP yaitu tindak pidana percobaan perkosaan lebih tepat dikenakan kepada terdakwa dan sesuai dengan fakta di persidangan, sehingga dalam surat dakwaan penuntut umum lebih tepat apabila pasal yang didakwakan kepada terdakwa berdasarkan kualifikasi tindak pidana percobaan perkosaan yang dilakukan adalah Pasal 285 *jo* 53 ayat (1) KUHP.
2. Putusan hakim yang menyatakan terdakwa bersalah melanggar Pasal 289 KUHP dalam Putusan Nomor 680/Pid.B/2016/PN.Mlg, masih dapat dikenakan kepada terdakwa. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana berdasarkan surat dakwaan penuntut umum yang mendakwa dengan pasal penganiayaan dan pencabulan. Pengkualifikasian tindak pidana percobaan perkosaan masih termasuk dalam tataran perbuatan cabul. Oleh karena itu, putusan hakim yang menyatakan terdakwa bersalah melanggar Pasal 289 KUHP masih dapat dikenakan kepada terdakwa. Dalam perkembangan sistem peradilan pidana hakim diperbolehkan menggunakan putusan *Ultra Petita* dengan menjatuhkan putusan diluar dakwaan penuntut umum dan memutus terdakwa berdasarkan kualifikasi tindak pidana yang dilakukan yaitu Pasal 285 *jo* 53 ayat (1) KUHP.

4.2 Saran

1. Penuntut umum dalam surat dakwaannya seharusnya harus lebih cermat, jelas dan lengkap dalam mengkualifikasikan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa yang di sesuaikan dengan fakta di persidangan. Keadilan dalam hukum pidana seyogyanya bukan hanya untuk melindungi hak-hak korban dan saksi saja akan tetapi juga melindungi hak-hak terdakwa.
2. Hakim dalam memutus suatu perkara pidana seharusnya memberikan pertimbangan hukum atau *ratio decidenci* yang lengkap dan tepat, agar terciptanya azas kepastian hukum yang jelas dan rasa keadilan untuk semua pihak, bukan hanya untuk korban dan saksi saja melainkan juga untuk terpidana, karena hakim memiliki kewenangan dan tugas yang sangat besar dan menuntut tanggung jawab yang tinggi.

DAFTAR PUSTAKA

a. Buku:

- Abdul Wahid dan Muhammad Irfan. 2001. *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Adami Chazawi. 2016. *Percobaan & Penyertaan (Bagian 3)*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Agus Rusianto. 2016. *Tindak Pidana & Pertanggungjawaban Pidana*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Andi Hamzah. 1993. *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*. Jakarta: PT Pradya Paramita.
- Dyah Ochtorina Susanti dan Aan Efendi. 2015. *Penelitian Hukum: Legal Rearch*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Leden Marpaung. 2009. *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Lilik Mulyadi. 2014. *Seraut Wajah Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- M. Karjadi, R. Soesilo. 1997. *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Dengan Penjelasan Resmi dan Komentar*, Bogor: Politea.
- Moeljatno. 2002. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- _____. 2009. *Asas-Asas Hukum Pidana Edisi Revisi*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Peter Mahmud Marzuki. 2016. *Penelitian Hukum Edisi Revisi*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Rusli Muhammad. 2006. *Potret Lembaga Pengadilan Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- R. Soesilo. 1996. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Bogor: Politea.
- R. Sugandhi. 1980. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan Penjelasannya*. Surabaya: Usaha Nasional.

Sunardi, Fanny Tanuwijaya. 2001. *Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Badan*. Surabaya: Lembaga Penerbitan Fakultas Hukum UNISMA.

Teguh Prasetyo. 2014. *Hukum Pidana*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Wirjono Prodjodikoro. 2003. *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*. Bandung: PT. Refika Aditama.

Y.A.Triana Ohoiwutun. 2016. *Ilmu Kedokteran Forensik (Interaksi dan Dependensi Hukum pada Ilmu Kedokteran)*. Yogyakarta: Pohon Cahaya.

b. Peraturan Perundang-Undangan:

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

Putusan Negeri Malang Nomor: 680/Pid.B/2016/PN.Mlg

c. Jurnal Ilmiah:

Ahmad Bahiej. 2012. *Arah dan Tujuan Pidana dalam Hukum Pidana Nasional Indonesia*, *Supremasi Hukum*, Vol. 1 No. 2.

Danel Aditia Situngkir. 2018. *Asas Legalitas dalam Hukum Pidana Nasional dan Hukum Pidana Internasional*, *SOUMATERA LAW REVIEW* Volume 1. Nomor 1.

Firgie Lumingkewas. 2016. *Tindak Pidana Kesusilaan Dalam KUHP dan RUU KUHP serta Persoalan Keberpihakan Terhadap Perempuan*. Vol V. No. 1.

Haposan Sialagan. 2010. *Masalah Putusan Ultra Petita Dalam Pengujian Undang-Undang*, *MIMBAR HUKUM* Volume 22, Nomor 1.

Marchelya Sumera. 2013. *Perbuatan Kekerasan/Pelecehan Seksual Terhadap Perempuan*, *Jurnal Hukum, Lex et Societatis* Vol 1. No. 2.

Ni Made Dwi Kristiani. 2014. *Kejahatan Kekerasan Seksual (Perkosaan) Ditinjau Dari Perspektif Kriminologi*, Vol 7. No. 3.

Sabar Slamet. 2015. *Politik Hukum Pidana Dalam Kejahatan Perkosaan*. *Yustisia*, Vol 4. No. 2.



P U T U S A N

Nomor 680/ Pid.B / 2016 / PN Mlg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ;

Pengadilan Negeri Malang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : FERRY ADINATA
Tempat Lahir : Malang
Umur/Tanggal Lahir : 32 tahun/ 11 Februari 1988
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Jl. Teluk Bayur No. 7-8 RT. 2, RW. 07 Kel. Pandanwangi, Kec. Blimbing, Kota Malang
Agama : Islam
Pekerjaan : Satpam

Terdakwa ditahan ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 05 oktober 2016 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2016;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri 25 oktober 2016 sampai dengan tanggal 3 Desember 2016;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 01 Desember 2016 sampai dengan 20 Desember 2016;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 16 Desember 2016 sampai dengan tanggal 14 januair 2016;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah Membaca ;

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malang tanggal 16 Desember 2016 No.724/Pid.B/2016/PN.Mlg, tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malang tanggal 16 desember 2016 No.724/Pid.B/2016/PN.Mlg, tentang penetapan hari sidang;

Hal. 1 dari 17 hal. Putusan No.680/Pid.Sus/2016/PN Mlg.



3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Setelah membaca keterangan saksi-saksi dan terdakwa;
Setelah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan
Setelah mendengar Tuntutan Pidana (*Requisitoir*) dari Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan dan diserahkan di persidangan pada hari Selasa tanggal 14 Desember 2016, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **FERRY ADINATA** bersalah melakukan tindak pidana "Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang untuk melakukan atau dilakukan perbuatan cabul" sebagaimana dimaksud dalam dakwaan alternatif kedua **Pasal 289 KUHP**;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **FERRY ADINATA** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun penjara, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa ;

- 1 (satu) sepeda motor Merk Honda Vario warna hitam 108 Cc Noka MH1JF811 CK527330 Nosin: JF81EE1524545 Nopol: W – 44660-VA ;
- 1 (satu) buah Handphone ASUS warna biru dual simcard IMEI: 357874065825728 ;
- Dikembalikan kepada pemilik yaitu terdakwa Ferry Adinata ;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5000,- (lima ribu rupiah) ;

Setelah mendengar pembelaan dari Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya terdakwa menyesal dan meminta keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

----- Bahwa Terdakwa Ferry Adinata, Pada hari Rabu tanggal 14 September 2016 pukul 21.00 wib atau setidak-tidaknya pada bulan September 2016, atau setidak-tidaknya pada tahun 2016 bertempat di Jalan Borobudur Agung No. 07 Kel. Mojolangu, Kec. Lowokwaru, Kota Malang atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri



Malang yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, telah melakukan penganiayaan terhadap saksi Adinda Lalilia Nur Safitri Alhadi, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut : -----

- Pada hari Rabu tanggal 14 September 2016 sekitar pukul 21.00 WIB sampai pukul 24.00 WIB terdakwa minum minuman keras di hajatan acara sunatan di Desa Jetak Kab. Malang dengan lima teman yang lain dengan jenis minuman keras Mc Donald.
- Bahwa kemudian terdakwa pulang menuju rumah terdakwa naum terdakwa mengemudikan motor berhenti di depan rumah kos cewek di Jl. Borobudur Agung No. 07 Kel. Mojolangu Kec. Lowokwaru lalu masuk ke rumah kos tersebut.
- Bahwa kemudian terdakwa pulang dan mengaku dalam keadaan tidak sadar . Bahwa dari keterangan saksi Nilam Hanifa terdakwa masuk ke rumah kos Jalan Borobudur dengan cara melompati/ memanjat pagar depan rumah lalu masuk halaman dan menuju ke rumah , masuk ke dalam dengan cara melalui jendela rumah sebelah kanan yang terbuka lalu masuk ke lantai 1 kos dan membuka pintu kamar yang ada termasuk pintu kamar saksi Nilam dan di salah satu kamar samping kamar korban yang kebetulan kosong tampak barang-barang dalam almari berantakan dan dikeluarkan selanjutnya menuju kamar korban yang gelap.
- Bahwa kemudian saat di dalam rumah kos tersebut terdakwa masuk ke kamar korban Adinda lalilia Nur Safitri ALHADI yang saat itu sedang tertidur miring menghadap tembok dengan keadaan pintu kamar tertutup tapi tidak terkunci, lalu saksi korban terbangun karena ada yang menggoyangkan pinggulnya lalu saksi korban Adinda kaget karena melihat seorang laki-laki tanpa memakai celana, lalu saksi korban bangun untuk duduk kemudian dipukul oleh terdakwa dengan tangan menggenggam beberapa kali ke kepala bagian atas selanjutnya terdakwa membungkam mulut saksi korban sambil berkata “aku ini mantanmu Fery” saksi korban Adinda bertanya “ferry siapa?”sambil berusaha melepaskan diri terdakwa bilang “ ini aku suamimu”.
- Bahwa kemudian saksi korban mengatakan ke terdakwa terdakwa salah orang lalu terdakwa marah dan memasukkan jari tangannya sambil mencengkeram rahang bawah saksi korban. Saksi korban berontak dan jatuh dari kasur sambil teriak “tolong tolong” dan ditangkap lagi oleh terdakwa sambil membekap hidung dan mulut saksi korban dan berkata

Hal. 3 dari 17 hal. Putusan No.680/Pid.Sus/2016/PN Mlg.



“kamu jangan teriak nanti saya lepaskan”. Saksi korban berusaha mengalihkan perhatian terdakwa dan menjawab “Ok..Ok” sehingga saksi dilepaskan dan saksi meladeni pembicaraan terdakwa seolah saksi korban mengenalnya.

- Bahwa terdakwa kemudian mengajak saksi korban berhubungan badan akan tetapi saksi korban tolak dengan alasan menstruasi. Terdakwa berusaha memaksa namun saksi korban menenangkannya dengan membelai dada terdakwa dan saat ada kesempatan terdakwa lengah saksi korban langsung melarikan diri ke kamar samping kamar kos teman saksi korban yaitu kamar saksi Nilam Hanifa dan mengunci kamar. Bahwa saksi Adinda mendengar terdakwa berkata “Sayang aku tunggu di sini ya”
- Bahwa saksi Nilam Hanifa mendengar suara duara dari kamar saksi korban Adinda tak lama kemudian saksi korban Adinda masuk kamarnya dan dengan keadaan menangis dan ketakutan serta berdarah darah dan duduk di pojok kasur lalu diikuti oleh terdakwa yang masuk ke kamar saksi Nilam Hanifa dan merayu saksi korban, terdakwa mendekat dan saksi korban ketakutan namun mengurungkan niatnya karena melihat saksi Nilam Hanifa, lalu terdakwa keluar dan para saksi mendengar terdakwa meninggalkan rumah kos tersebut dengan sepeda motor.
- Bahwa kemudian saksi Saadatul Khoiriningsih menemukan sebuah handphone yang ternyata handphone terdakwa yang tertinggal sehingga kepolisian dapat menangkap terdakwa.
- Atas kejadian tersebut saksi korban beberapa hari tidak dapat bekerja. Berdasarkan surat visum et repertum tanggal 15 September 2016 Nomor: 01/VER/RM/XI/2016 yang ditandatangani Dr. Andreas dengan hasil pemeriksaan didapatkan ;
 - Luka memar pada bibir atas dan bawah
 - Luka kemerahan di pelipis kiri warna kemerahan batas tegas
 - Luka babras pada leher kiri batas tegas warna kemerahan

----- **Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP ;**

Atau Kedua:

----- Bahwa Terdakwa Ferry Adinata, Pada hari Rabu tanggal 14 September 2016 pukul 21.00 wib atau setidak-tidaknya pada bulan September 2016, atau setidak-tidaknya pada tahun 2016 bertempat di Jalan Borobudur Agung No. 07

Hal. 4 dari 17 hal. Putusan No.680/Pid.Sus/2016/PN Mlg.



Kel. Mojolangu, Kec. Lowokwaru, Kota Malang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malang yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang untuk melakukan atau dilakukan perbuatan cabul terhadap saksi Adinda Lalilia Nur Safitri Alhadi, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut : -----

Pada hari Rabu tanggal 14 September 2016 sekitar pukul 21.00 WIB sampai pukul 24.00 WIB terdakwa minum minuman keras di hajatan acara sunatan di Desa Jetak Kab. Malang dengan lima teman yang lain dengan jenis minuman keras Mc Donald.

- Bahwa kemudian terdakwa pulang menuju rumah terdakwa naum terdakwa mengemudikan motor berhenti di depan rumah kos cewek di Jl. Borobudur Agung No. 07 Kel. Mojolangu Kec. Lowokwaru lalu masuk ke rumah kos tersebut.
- Bahwa kemudian terdakwa pulang dan mengaku dalam keadaan tidak sadar . Bahwa dari keterangan saksi Nilam Hanifa terdakwa masuk ke rumah kos Jalan Borobudur dengan cara melompati/ memanjat pagar depan rumah lalu masuk halaman dan menuju ke rumah , masuk ke dalam dengan cara melalui jendela rumah sebelah kanan yang terbuka lalu masuk ke lantai 1 kos dan membuka pintu kamar yang ada termasuk pintu kamar saksi Nilam dan di salah satu kamar samping kamar korban yang kebetulan kosong tampak barang-barang dalam almari berantakan dan dikeluarkan selanjutnya menuju kamar korban yang gelap.
- Bahwa kemudian saat di dalam rumah kos tersebut terdakwa masuk ke kamar korban Adinda lalilia Nur Safitri ALHADI yang saat itu sedang tertidur miring menghadap tembok dengan keadaan pintu kamar tertutup tapi tidak terkunci, lalu saksi korban terbangun karena ada yang menggoyangkan pinggulnya lalu saksi korban Adinda kaget karena melihat seorang laki-laki tanpa memakai celana, lalu saksi korban bangun untuk duduk kemudian dipukul oleh terdakwa dengan tangan menggenggam beberapa kali ke kepala bagian atas selanjutnya terdakwa membungkam mulut saksi korban sambil berkata “aku ini mantanmu Fery” saksi korban Adinda bertanya “ferry siapa?” sambil berusaha melepaskan diri terdakwa bilang “ ini aku suamimu”.
- Bahwa kemudian saksi korban mengatakan ke terdakwa terdakwa salah orang lalu terdakwa marah dan memasukkan jari tangannya sambil

Hal. 5 dari 17 hal. Putusan No.680/Pid.Sus/2016/PN Mlg.



mencengkeram rahang bawah saksi korban. Saksi korban berontak dan jatuh dari kasur sambil teriak “tolong tolong” dan ditangkap lagi oleh terdakwa sambil membengkap hidung dan mulut saksi korban dan berkata “kamu jangan teriak nanti saya lepaskan”. Saksi korban berusaha mengalihkan perhatian terdakwa dan menjawab “Ok..Ok” sehingga saksi dilepaskan dan saksi meladeni pembicaraan terdakwa seolah saksi korban mengenalnya.

- Bahwa terdakwa kemudian mengajak saksi korban berhubungan badan akan tetapi saksi korban tolak dengan alasan menstruasi. Terdakwa berusaha memaksa namun saksi korban menenangkannya dengan membelai dada terdakwa dan saat ada kesempatan terdakwa lengah saksi korban langsung melarikan diri ke kamar samping kamar kos teman saksi korban yaitu kamar saksi Nilam Hanifa dan mengunci kamar. Bahwa saksi Adinda mendengar terdakwa berkata “Sayang aku tunggu di sini ya”
- Bahwa saksi Nilam Hanifa mendengar suara suara dari kamar saksi korban Adinda tak lama kemudian saksi korban Adinda masuk kamarnya dan dengan keadaan menangis dan ketakutan serta berdarah darah dan duduk di pojok kasur lalu diikuti oleh terdakwa yang masuk ke kamar saksi Nilam Hanifa dan merayu saksi korban, terdakwa mendekat dan saksi korban ketakutan namun mengurungkan niatnya karena melihat saksi Nilam Hanifa, lalu terdakwa keluar dan para saksi mendengar terdakwa meninggalkan rumah kos tersebut dengan sepeda motor.
- Bahwa kemudian saksi Saadatul Khoiriningsih menemukan sebuah handphone yang ternyata handphone terdakwa yang tertinggal sehingga kepolisian dapat menangkap terdakwa.
- Atas kejadian tersebut saksi korban beberapa hari tidak dapat bekerja. Berdasarkan surat visum et repertum tanggal 15 September 2016 Nomor: 01/VER/RM/XI/2016 yang ditandatangani Dr. Andreas dengan hasil pemeriksaan didapatkan

- Luka memar pada bibir atas dan bawah
- Luka kemerahan di pelipis kiri warna kemerahan batas tegas
- Luka babras pada leher kiri batas tegas warna kemerahan

----- **Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 289 KUHP ;**



Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi dipersidangan yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, keterangan mana masing-masing pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi ADINDA LALILIA NUR SAFITRI ALHADI :

- Bahwa saksi menerangkan kejadian pada hari Kamis tanggal 15 September 2016 sekitar jam 00.00 WIB di Jl. Borobudur Agung No. 07 Kel. Mojolangu Kec. Lowokwaru, Kota Malang.
- Bahwa saksi tidak mengetahui kenapa dirinya dipukuli oleh terdakwa.
- Bahwa pada saat kejadian saksi sedang tidur menyamping menghadap tembok sekitar jam 23.00 WIB dalam keadaan kamar tertutup dan lampu dimatikan.
- Bahwa saat saksi tidur saksi terbangun karena ada yang menggoyang-goyangkan pinggul saksi dan saksi terkaget karena melihat ada laki-laki tanpa celana.
- Saat saksi bangun untuk duduk terdakwa memukuli saksi dengan tangan menggenggam ke kepala bagian atas dan saksi tidak ingat menggunakan tangan mana saja.
- Terdakwa membungkam mulut saksi sambil bilang "aku ini mantanmu Fery" dan saksi bertanya "fery siapa?" sambil berusaha melepaskan diri dan terdakwa bilang, aku ini suaminya.
- Bahwa selanjutnya saksi mengikuti pembicaraan terdakwa supaya terdakwa tidak lagi memukuli saksi.
- Bahwa kemudian saksi menyampaikan bahwa dirinya salah orang dan terdakwa marah sambil memasukkan jari tangan sambil mencengkram rahang bawah saksi.
- Bahwa kemudian saksi berontak sambil teriak tolong-tolong dan ditangkap lagi oleh terdakwa dan dijanjikan "kamu jangan teriak teriak nanti saya lepaskan", sehingga saksi mengiyakan dan menjawab "ok,ok" dan saat dilepaskan dan saksi berbicara kepada terdakwa mengikuti cara terdakwa seolah olah mengenali terdakwa sebelumnya. Dan terdakwa mengajak saksi berhubungan intim akan tetapi ditolak saksi

Hal. 7 dari 17 hal. Putusan No.680/Pid.Sus/2016/PN Mlg.



dengan alasan sedang menstruasi. Saat saksi ada kesempatan, saksi berlari ke kamar teman saksi sambil menangis.

- Terdakwa mengejar saksi namun melihat teman saksi ada disana yaitu saksi Nilam Hanifa Nur Rahmadzani terdakwa mengurungkan niatnya lalu keluar kamar saksi Nilam dan mengatakan aku tunggu disini ya sayang.
- Tak lama kemudian saksi mendengar terdakwa melompat pagar dan pergi meninggalkan kos menggunakan sepeda motor.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi NILAM HANIFA NUR RAHMADZANI :

- Bahwa saksi Nilam pada malam kejadian mendengar ada suara ribut dari kamar saksi korban Adinda Lalilia
- Bahwa saksi kemudian menengok ke luar namun melihat kamar saksi Adinda tertutup sehingga saksi masuk kamar lagi dan menutup pintu kamar namun tidak menguncinya.
- Bahwa kemudian saksi terkejut karena saksi Adinda tiba tiba masuk kamar saksi Nilam dengan keadaan wajah babak belur lalu duduk di pojok tempat tidur dan tampak ketakutan.
- Bahwa saksi Nilam bertanya kenapa saksi Adinda dan dijawab saksi Adinda bahwa ada orang yang mencoba memperkosanya.
- Bahwa saksi Nilam sebelumnya curiga ada suara suara tidak wajar dari kamar saksi Adinda.
- Bahwa terdakwa mengejar saksi namun melihat teman saksi ada disana yaitu saksi Nilam Hanifa Nur Rahmadzani terdakwa mengurungkan niatnya lalu keluar kamar saksi Nilam dan mengatakan aku tunggu disini ya sayang.
- Bahwa Tak lama kemudian saksi mendengar terdakwa melompat pagar dan pergi meninggalkan kos menggunakan sepeda motor

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Saksi SAADATUL KHOIRININGSIH SAPUTRO :

- Bahwa saksi pada malam kejadian mendengar ada suara ribut-ribut di kamar saksi Nilam.



- Bahwa kemudian saksi mendengar ada saudara saksi Nilam berteriak minta tolong tapi saksi Saadatul takut dan tidak berani turun ke bawah ke kamar saksi Saadatul.
- Bahwa Tak lama kemudian saksi mendengar terdakwa melompat pagar dan pergi meninggalkan kos menggunakan sepeda motor
- Bahwa kemudian saksi Saadatul ke kamar saksi Nilam dan melihat saksi Adinda dalam keadaan habis dipukuli
- Bahwa saksi Adinda menceritakan kejadian di kamarnya yang menyebabkan dia berteriak minta tolong.
- Bahwa saksi Adinda meminta tolong diambalkan handphone oleh saksi Saadatul kemudian saksi Saadatul mengambilkan handphone di kamar saksi Nilam dan menemukan handphone Asus warna biru.
- Bahwa setelah diserahkan ke saksi Adinda diketahui bahwa handphone itu bukan handphone milik saksi Adinda dan kemudian setelah dibuka ternyata ada foto foto terdakwa dan handphone tersebut dilaporkan ke polisi.
- Bahwa oleh polisi setelah dikembangkan melalui handphone terdakwa yang diketemukan saksi, terdakwa dapat ditangkap.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa tidak ingat kejadian pada hari Kamis dini hari tanggal 15 September 2016.
- Bahwa yang terakhir terdakwa ingat adalah pada saat terdakwa mabuk mabuk diajak minum oleh temannya.
- Bahwa benar terdakwa kemudian ingat saat terbangun sudah menggunakan celana dan handphonenya hilang.
- Bahwa apa yang diceritakan saksi tersebut di atas terdakwa tidak ingat.
- Bahwa terdakwa tertangkap saat mengambil handphonenya setelah janji di alun alun yang ternyata adalah polisi.



- Bahwa terdakwa tidak ingat kejadian memukuli saksi Adinda namun bisa pulang ke rumah dengan memakai celana dan mengendarai sepeda motor dengan selamat sampai rumah

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti untuk diperiksa dipersidangan berupa :

- 1 (satu) sepeda motor Merk Honda Vario warna hitam 108 Cc Noka MH1JF811 CK527330 Nosin: JF81EE1524545 Nopol: W – 44660- VA
- (satu) buah Handphone ASUS warna biru dual simcard IMEI: 357874065825728

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah pula diperlihatkan kepada para saksi dan Terdakwa dimana Para saksi dan Terdakwa mengenali dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat barang bukti yang diajukan dalam perkara ini dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian terhadap tindak pidana yang telah didakwakan terhadap diri terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, dan memperhatikan bukti surat serta barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka dapatlah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 15 September 2016 sekitar jam 00.00 WIB di Jl. Borobudur Agung No. 07 Kel. Mojolangu Kec. Lowokwaru, Kota Malang pada saat saksi Adinda sedang tidur menyamping menghadap tembok sekitar jam 23.00 WIB dalam keadaan kamar tertutup dan lampu dimatikan tiba-tiba saksi Adinda terbangun karena ada yang menggoyang-goyangkan pinggul saksi Adinda dan saksi Adinda terkejut karena melihat terdakwa di depan saksi Adinda tanpa celana.
- Bahwa pada saat saksi Adinda bangun untuk duduk, terdakwa memukuli saksi Adinda dengan tangan menggenggam ke kepala bagian atas dan saksi Adinda tidak ingat menggunakan tangan mana saja.
- Bahwa Terdakwa membungkam mulut saksi Adindasambil bilang “aku ini mantanmu Fery” dan saksi Adinda bertanya “fery siapa?” sambil berusaha melepaskan diri dan terdakwa bilang, aku ini suamimu.



- Bahwa selanjutnya saksi Adinda mengikuti pembicaraan terdakwa supaya terdakwa tidak lagi memukuli saksi Adinda.
- Bahwa kemudian saksi Adinda menyampaikan bahwa dirinya salah orang dan terdakwa marah sambil memasukkan jari tangan sambil mencengkram rahang bawah saksi Adinda.
- Bahwa kemudian saksi Adinda berontak sambil teriak tolong-tolong dan didekap dari belakang oleh terdakwa yang tanpa celana dan dijanjikan "kamu jangan teriak teriak nanti saya lepaskan", sehingga saksi Adinda mengiyakan dan menjawab "ok,ok" dan saat dilepaskan dan saksi Adinda berbicara kepada terdakwa mengikuti cara terdakwa seolah olah mengenali terdakwa seblumnya. Dan terdakwa mengajak saksi Adinda berhubungan intim akan tetapi ditolak saksi Adinda dengan alasan sedang menstruasi. Saat saksi ada kesempatan, saksi Adinda berlari ke kamar teman saksi sambil menangis.
- Terdakwa mengejar saksi Adinda namun kemudian melihat teman saksi Adinda yaitu saksi Nilam Hanifa Nur Rahmadzani terdakwa mengurungkan niatnya lalu keluar dari kamar saksi Nilam dan mengatakan aku tunggu disini ya sayang.
- Tak lama kemudian saksi mendengar terdakwa melompat pagar dan pergi meninggalkan kos menggunakan sepeda motor ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap di persidangan dan relevan untuk dijadikan pertimbangan tetapi belum termuat dalam putusan ini, untuk mempersingkat dan menghindari terulang-ulangnya penulisan maka cukup dimuat dalam Berita Acara Pemeriksaan persidangan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan, serta dianggap telah termuat dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara alternatif, yaitu:

Kesatu



Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP;

Atau Kedua ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 289 KUHP ;

Menimbang, bahwa oleh karena surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum disusun secara alternatif maka Majelis Hakim akan memilih salah satu dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut yang sesuai fakta-fakta yuridis yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur dalam dakwaan alternatif kedua yaitu melanggar 289 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;

1. **Barang siapa;**
2. **Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan cabul;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

ad. 1. Unsur “Barang Siapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa dalam perkara ini adalah orang atau seseorang yang kepadanya telah disangka atau didakwa melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa mengenai pengertian “barang siapa” itu menunjukkan orang atau manusia, yang apabila orang tersebut memenuhi semua unsur-unsur dari perbuatan pidana yang dimaksud dalam ketentuan pasal yang didakwakan, dan bahwa “setiap orang” menunjukkan siapa saja yang melakukan perbuatan pidana yang dapat dipertanggungjawabkan tanpa adanya alasan pemaaf dan alasan pembenar;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang dimaksud “barang siapa” tidak lain adalah Terdakwa **FERRY ADINATA** dengan segala identitasnya seperti yang terurai dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan Terdakwa sendiri dalam persidangan telah membenarkan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa demikian juga dengan identitas Terdakwa yang termuat dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum ternyata telah cocok dengan



identitas Terdakwa di persidangan dan sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subjek hukum atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu unsur "*barang siapa*" seperti yang dimaksud dalam dakwaan ketiga tersebut telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur "Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan cabul ";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pencabulan menurut R. Soesilo adalah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji, semuanya itu di dalam lingkungan nafsu berahi kelamin, misalnya cium-ciuman, meraba raba anggota kemaluan, buah dada dan sebagainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan pada hari Kamis tanggal 15 September 2016 sekitar jam 00.00 WIB di Jl. Borobudur Agung No. 07 Kel. Mojolangu Kec. Lowokwaru, Kota Malang pada saat saksi Adinda sedang tidur menyamping menghadap tembok dalam keadaan kamar tertutup dan lampu dimatikan tiba-tiba saksi Adinda terbangun karena ada yang menggoyang-goyangkan pinggul saksi Adinda dan saksi Adinda terkejut karena melihat terdakwa di depan saksi Adinda tanpa celana. Bahwa pada saat saksi Adinda bangun untuk duduk, terdakwa memukuli saksi Adinda dengan tangan menggenggam ke kepala bagian atas dan saksi Adinda tidak ingat menggunakan tangan mana saja. Bahwa Terdakwa membungkam mulut saksi Adinda sambil bilang "aku ini mantanmu Fery" dan saksi Adinda bertanya "fery siapa?" sambil berusaha melepaskan diri dan terdakwa bilang, aku ini suamimu, selanjutnya saksi Adinda mengikuti pembicaraan terdakwa supaya terdakwa tidak lagi memukuli saksi Adinda. Bahwa kemudian saksi Adinda berkata kepada terdakwa kalau terdakwa salah orang dan terdakwa marah sambil mencengkram rahang bawah saksi Adinda.

Menimbang, bahwa kemudian saksi Adinda berontak sambil teriak tolong-tolong dan didekap dari belakang oleh terdakwa yang tanpa celana sambil berkata "kamu jangan teriak teriak nanti saya lepaskan", sehingga saksi Adinda mengiyakan dan menjawab "ok,ok" dan saat dilepaskan dan saksi Adinda berbicara kepada terdakwa mengikuti cara terdakwa seolah olah mengenali terdakwa sebelumnya. Setelah itu terdakwa mengajak saksi Adinda untuk

Hal. 13 dari 17 hal. Putusan No.680/Pid.Sus/2016/PN Mlg.



berhubungan intim akan tetapi ditolak saksi Adinda dengan alasan sedang menstruasi. Saat saksi Adinda punya kesempatan untuk lari, maka saksi Adinda segera berlari ke kamar teman saksi sambil menangis. Namun terdakwa mengejar saksi Adinda namun kemudian setelah terdakwa melihat teman saksi Adinda yaitu saksi Nilam Hanifa Nur Rahmadzani terdakwa mengurungkan niatnya lalu keluar dari kamar saksi Nilam dan mengatakan aku tunggu disini ya sayang. Bahwa Tak lama kemudian saksi mendengar terdakwa melompat pagar dan pergi meninggalkan kos menggunakan sepeda motor

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa yang tidak memakai celana sehingga kelihatan kemaluannya dan mengendap-endap masuk ke kamar saksi Adinda kemudian menggoyang-goyangkan pinggul saksi Adinda sehingga Saksi Adinda terbangun dan melihat terdakwa tanpa celana, kemudian memukul bagian muka saksi Adinda sehingga saksi Adinda sakit dan ketakutan, setelah itu terdakwa yang tanpa memakai celana juga mendekap dari belakang saksi Adinda dan mencengkeram dagu bagian bawah saksi Adinda, namun dengan pendekatan psikologis yang dilakukan oleh saksi Adinda akhirnya terdakwa melepaskan bekapan dan cengkramannya kepada korban, setelah itu terdakwa mengajak korban untuk melakukan hubungan suami istri namun di tolak oleh korban dengan alasan korban masih menstruasi, selanjutnya korban berlali sambil menangis ke kamar teman korban, dan tidak berapa lama kemudian terdakwa meninggalkan kos-kosan tersebut dengan melompat pagar ;

Menimbang, bahwa walaupun terdakwa dalam keterangannya tidak bisa memberikan penjelasan mengenai perbuatan yang dilakukakan terhadap saksi Adinda dengan alasan terdakwa tidak ingat kejadian apa-apa karena waktu itu terdakwa sedang mabuk, namun menurut keyakinan hakim dan berdasarkan kesaksian dari saksi Adinda, saksi Nilam Hanifa yang melihat sendiri terdakwa masuk kedalam kos-kosan tanpa celana dan mengejar saksi Adinda dan juga barang bukti berupa handphone milik terdakwa yang ditemukan di kamar saksi Adinda maka unsur "**Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan cabul**" dalam perkara ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Majelis berkesimpulan bahwa semua unsur pasal 289 KUHP telah terpenuhi adanya, sehingga Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah



dan menyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana **dengan kekerasan memaksa seseorang untuk melakukan perbuatan cabul**;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pidana bagi Terdakwa, baik alasan-alasan pemaaf maupun alasan-alasan pembenar maka oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa oleh karena itu harus di jatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan;

HAL- HAL YANG MEMBERATKAN :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa membahayakan saksi korban Adinda

HAL-HAL YANG MERINGANKAN :

- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang, menyesal serta berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa selama ini berada dalam tahanan berdasarkan perintah penahanan yang sah maka sesuai dengan pasal 22 ayat 4 KUHAP, lamanya tahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari lama pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka adalah beralasan untuk memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) sepeda motor Merk Honda Vario warna hitam 108 Cc Noka MH1JF811 CK527330 Nosin: JF81EE1524545 Nopol: W – 44660- VA
- 1 (satu) buah Handphone ASUS warna biru dual sim card IMEI: 357874065825728 ;

Oleh karena barang bukti tersebut masih memiliki nilai ekonomis dan diakui milik dari terdakwa Ferry Adinata maka sudah sepatasnya



barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemilik yaitu terdakwa Ferry Adinata ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat ketentuan pasal 289 KUHP dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I ;

1. Menyatakan Terdakwa **FERRY ADINATA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: **"DENGAN KEKERASAN MEMAKSA SESEORANG UNTUK MELAKUKAN PERBUATAN CABUL"**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) sepeda motor Merk Honda Vario warna hitam 108 Cc Noka MH1JF811 CK527330 Nosin: JF81EE1524545 Nopol: W – 44660- VA
 - 1 (satu) buah Handphone ASUS warna biru dual sim card IMEI: 357874065825728 ;Dikembalikan kepada pemilik yaitu terdakwa Ferry Adinata ;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malang pada Hari Rabu, tanggal 21 Desember 2016 oleh kami: Dr. JOHANIS HEHAMONY, S.H.,M.H. selaku Hakim Ketua , MARTARIA YUDITH KUSUMA, SH. MH. dan INTAN TRI KUMALASARI, SH. masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim-Hakim tersebut dengan dibantu MOHAMMAD HAMDAN, SH. Panitera pengganti dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh TRISNAULAN A, SH. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan
Negeri Malang dihadapan Terdakwa ;

Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis,

MARTARIA YUDITH KUSUMA, S.H.,M.H. Dr. JOHANIS HEHAMINY, SH.MH.

INTAN TRI KUMALASARI, S.H.

Panitera Pengganti

MOHAMMAD HAMDAN, S.H.

Hal. 17 dari 17 hal. Putusan No.680/Pid.Sus/2016/PN Mg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)